

**ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI KOPI SISTEM
TAKAR *BAMBU/ARE* MENURUT HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus: Desa Karang Rejo Kecamatan Bukit
Kabupaten Bener Meriah)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

IFA SAFIRA

1902036008

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Nilai Bimbingan Skripsi

An. Sdr. Ifa Safira

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN WALISONGO

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara/i:

Nama : Ifa Safira

NIM : 1902036008

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Analisis Transaksi Jual Beli Kopi Sistem Takar *Bambu/Are* Menurut Hukum Islam
(Studi Kasus: Desa Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah)


Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara/i tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.


Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang 24 Februari 2023

Pembimbing I


Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.
NIP. 196506051992031003

Pembimbing II


Supangat, M.Ag.
NIP. 1971040220050110

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Analisis Transaksi Jual Beli Kopi Sistem Takar *Bambu/Are* Menurut Hukum Islam (Studi Kasus: Desa Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah)

Penulis : Ifa Safira
NIM : 1902036008

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Telah diajukan dalam sidang Munaqosah oleh dewan penguji fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Semarang, 6 April 2023

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang

M. Abdur Rosyid Albana, M.H.
NIP. 198310242019031005

Sekretaris

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.
NIP. 196506051992031003

Penguji I

Dr. H. Mashudi, M.Ag.
NIP. 196901212005011002

Penguji II

David Wildan, M.Hl.
NIP. 198912242019031012

Pembimbing I

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.
NIP. 196506051992031003

Pembimbing II

Supangat, M.Ag.
NIP. 197104022005011004

MOTTO

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْكَاذِبُونَ (١٠٥)

Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta (Q.S. An-Nahl: 105)

Nti cogah ya, Proses

Ike gere kite cube, kusi beteh kite ike mampu.

Nge yak, Semangat!!! ☺

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah sebagai penulis skripsi ini, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua penulis yaitu ibu Rukiati dan bapak Anwar. Terima kasih telah memberikan dukungan dan doa yang tiada putusnya untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) ini dengan baik. Semoga Allah SWT selalu memberikan hal terbaik untuk orang tua penulis. Dan ter-untuk kakak tersayang Isma Wardani dan abang Muggeni terima kasih sudah membantu penulis dalam pembuatan skripsi ini yaitu dengan membantu menerjemahkan bahasa Gayo kedalam bahasa Indonesia dengan baik, dan terima kasih untuk adik-adik dari penulis, Latifah Hani, Aulia Rahmah, dan Nada Kamilia Putri yang selalu membuat penulis sadar dan semangat untuk dapat menyelesaikan apa yang telah penulis mulai.

Penulis juga mempersembahkan skripsi ini kepada seluruh keluarga besar penulis dan sahabat dekat penulis dari masa sekolah hingga masa kuliah di UIN WALISONGO SEMARANG. Terima kasih untuk Bapak/Ibu dosen yang sudah berkontribusi dan membimbing penulis dengan memberikan arahan mengenai hal yang tidak diketahui oleh penulis. Dan penulis persembahkan skripsi ini kepada almamater tercinta UIN Walisongo Semarang.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ifa Safira
Nim : 1902036008
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul Skripsi : Analisis Transaksi Jual Beli Kopi Sistem Takar *Bambu* Menurut Hukum Islam (Studi Kasus: Desa Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah)

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang digunakan sebagai bahan rujukan.

Semarang ~~21~~ Februari 2023

Deklarator



Ifa Safira
NIM.1902036008

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata dari bahasa Arab yang digunakan dalam penulisan skripsi berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” berdasarkan keputusan menteri agama dan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia pada tahun 1987 yakni sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ś	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha

ء	Ham- zah	...'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti vokal Bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, yakni sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
بيكى	Fathah dan ya	Ai	A dan I
قول	Fathah dan wau	Au	A dan U

3. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
. أ ... أَيَّ	Fathah dan alif atau ya	Ā	A dan garis di-atas
ى	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di-atas
ُ	Dhammah dan wau	Ū	U dan garis di-atas

Dan tanda, yakni:

Contoh: تنسي = Tansā

كريم = Karim

فروض = Furūd

ABSTRAK

Jual beli merupakan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Transaksi jual beli kopi memiliki peminat yang tinggi. Oleh karena itu masyarakat didesa Karang Rejo ini memilih tumbuhan kopi sebagai komoditas utamanya. Jual beli buah kopi memiliki alat takarnya tersendiri dan alat takar ini disebut dengan *bambu/are*. Media ini digunakan masyarakat sebagai alat penakaran buah kopi dalam bentuk gelondong dan gabah. Namun, media takar *bambu* ini masih belum memiliki standar ukuran yang dapat dijadikan pedoman penakaran. Hal ini dibuktikan dengan perbedaan porsi ukuran yang dilakukan oleh para *toke* maupun pekebun.

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian non-doktrinal dengan menggunakan pendekatan *yuridis empiris* dengan menganalisis permasalahan dengan memadukan antara bahan-bahan hukum dengan data primer yang didapat dilapangan. Data dilapangan didapatkan melalui wawancara oleh pelaku jual beli kopi yaitu pekebun dan *toke* kopi. Dalam mengumpulkan data ini juga penulis menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Jika data yang diperlukan sudah terkumpul kemudian data dapat dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian didesa Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah mengenai jual beli kopi ini diketahui menggunakan dua media penakaran yaitu media *bambu/are* dan media *kaleng*. Proses penakarannya boleh dilakukan sendiri dikediaman pekebun baru dijual ke pihak *toke* maupun langsung menakarkan hasil panen ini kekediaman *toke* dengan disaksikan oleh masing-masing pihak. Jual beli kopi menggunakan media takar *bambu* ini merupakan jual beli yang tidak sah karena dalam transaksi tersebut masih tidak memiliki standar porsi ukuran sehingga tidak jarang ditemui perbedaan dalam penggunaan alat ini, dengan perbedaan tersebut dapat memicu perselisihan. Jika kondisi dari media *bambu* saja masih diragukan karena tidak memiliki porsi pasti maka media *kaleng* akan memiliki sifat yang sama, karena media ini didapat melalui pengukuran *bambu* yang disatukan

kedalam ember cat muatan 10 *bambu*. Dengan perbedaan isi muatan porsi ukuran buah kopi, alat takar *bambu* ini dapat menimbulkan permasalahan karena untuk harga yang diberikan oleh para *toke* ini sama dengan *toke* yang lain jadi sungguh tidak adil jika terdapat perbedaan pada porsi ukuran *bambu*. Sehingga jual beli seperti ini dapat menghilangkan unsur kerelaan dalam transaksinya karena menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak dan transaksi seperti ini tergolong kedalam *gharar* yang terdapat dalam akad *mu'awadhah maliyah*.

Kata Kunci: Hukum Islam, Jual Beli, Alat Takar

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadirat Allah SWT. Yang senantiasa melimpahkan berkat, rahmat dan hidayahnya, sehingga atas ridhanya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Analisis Transaksi Jual Beli Kopi Sistem Takar *Bambu* Menurut Hukum Islam (Studi Kasus: Desa Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah)”. Guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar strata (S.1) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan suri tauladan dan semoga kita akan mendapatkan syafaat beliau kelak dihari akhir, aamiin.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak, untuk ide, kritik maupun saran. Oleh karena itu penulis sampaikan terima kasih sebagai bentuk penghargaan dan hormat penulis dalam peran sertanya pada penulisan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Dosen pembimbing, bapak Drs. H. Eman Sulaeman, M.H., dan bapak Supangat, M.Ag., yang bersedia membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai
2. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
3. Ibu Aisa Rurkinantia, S.E., M.M., selaku dosen wali penulis

4. Bapak Supangat, M.Ag., dan Bapak Saifudin, M.H., selaku ketua dan sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah, beserta segenap staf akademik jurusan yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
6. Narasumber yang turut berkontribusi dalam penelitian, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Orang tua tercinta bapak Anwar dan ibu Rukiati beserta saudari dari penulis yaitu kakak Isma Wardani dan abang Muggeni, adik Latifah Hani, adik Aulia Rahmah, adik Nada Kamilia Putri beserta sepupu dan keponakan dari penulis yang turut mendukung untuk kelancaran dari skripsi ini hingga selesai
8. Teman-teman terdekat penulis Enjel, Sela, Safira, Novi Istiadah dan beberapa kerabat lainnya serta yang paling menjadi teman perjuangan dalam penulisan skripsi ini yaitu Efitrah Br Ginting yang terus-menerus mendukung dengan menyakinkan bahwa penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman sekelas saya yaitu HES A 2019, teman-teman PPL, dan teman-teman KKN yang turut memberikan semangat.
10. Teman-teman dan adik-adik kos Elit Pak Yanto terima kasih atas dukungannya.
11. Teman-teman dan adik-adik satu organisasi Keluarga Mahasiswa Aceh (KMA) terima kasih telah mendukung penulis.

Semoga Allah SWT membalas segala amal baik mereka dengan balasan yang jauh lebih baik dan indah dari yang telah mereka berikan kepada penulis. Penulis juga menyadari jika dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Kritik dan saran sangat penulis harapkan guna menyempurnakan isi dari skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, 24 Februari 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ifa Safira', with a period at the end. The signature is written in a cursive style.

Ifa Safira

NIM.1902036008

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka	10
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI	25
A. Pengertian Jual Beli	25
B. Dasar Hukum Jual Beli	29
C. Rukun Dan Syarat Jual Beli.....	35

D. Macam-Macam Jual Beli.....	42
E. Jual Beli Yang Dilarang.....	47
F. Hikmah Jual Beli.....	56
BAB III PRAKTIK TRANSAKSI JUAL BELI KOPI SISTEM TAKAR <i>BAMBU</i> DIDESA KARANG REJO KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH	58
A. Gambaran Umum Desa Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.....	58
B. Proses Praktik Transaksi Jual Beli Kopi Sistem Takar <i>Bambu/Are</i> Pada Masyarakat Didesa Karang Rejo	67
BAB IV HASIL ANALISIS JUAL BELI KOPI MEDIA TAKAR <i>BAMBU/ARE</i> DIDESA KARANG REJO.....	87
A. Analisis Praktik Transaksi/Jual Beli Kopi Menggunakan Sistem Takar <i>Bambu</i> Di Desa Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.....	87
B. Analisis Transaksi Jual Beli Kopi Sistem Takar <i>Bambu/Are</i> Menurut Hukum Islam	99
BAB V PENUTUP	107
A. KESIMPULAN	108
B. SARAN.....	109
DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN.....	117
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	128

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam bukanlah sekedar agama sebagaimana agama-agama lain yang ada di dunia karena Islam lebih dari pada sekedar urusan ibadah tetapi jalan hidup. Allah SWT memberikan pedoman hidup yang lengkap berupa Al-Qur'an dan Hadits, didalamnya telah diterangkan dan ditunjukkan bagaimana jalan hidup seorang muslim dari bangun tidur sampai kembali tidur. Demikian pula dengan bagaimana caranya manusia untuk bertahan hidup dengan mengharuskan manusia untuk bekerja. Ada banyak jenis pekerjaan halal yang tersedia dari zaman kuno dan banyak yang sudah mengalami pembaharuan dalam dunia pekerjaan.

Untuk metode perdagangan bukanlah sebuah hal baru yang ada. Bekerja dengan cara berdagang atau jual beli termasuk transaksi kuno yang sampai saat ini terus menerus orang lakukan bahkan kini bukan lagi antar tetangga maupun kota namun sudah lintas bangsa dan negara. Tidak seorang pun bisa hidup di tengah masyarakat manapun, kecuali dengan adanya perdagangan atau jual beli yang masuk dalam kehidupannya. Islam mensyariatkan jual beli dan menetapkan hukumnya diperbolehkan. Islam tidak membenci jual beli, bahkan Islam menganggap jual beli sebagai salah satu wasilah kerja, sehingga Al-Qur'an memberikan sifat yang baik terhadapnya. Rasulullah Saw pun menyetujui sebagian dari jual beli itu dan melarang sebagian yang lain. Rasulullah Saw dan masyarakat

sama-sama memperjual belikan apa yang mereka butuhkan dan menghalangi apa yang telah dilarang.¹

Islam merupakan agama yang sudah banyak mengatur mengenai beberapa komponen kebutuhan manusia seperti sosial, politik dan juga ekonomi, hal yang paling mendasar dan erat kaitannya dengan manusia yaitu ekonomi mengingat akan pentingnya peran ekonomi didalam masyarakat yang merupakan kebutuhan dasar yang sangat dibutuhkan dari waktu ke waktu, ekonomi atau yang memiliki nama lain muamalah ini merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu dengan tidak merugikan salah satu pihak, yang artinya yaitu memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak dalam bertransaksi ataupun pertukaran suatu barang berharga seperti jual beli.²

Transaksi jual beli merupakan sebuah kegiatan yang tidak bisa dihindari dikehidupan sekarang ini, bentuk dari transaksi ini juga ada banyak macamnya, transaksi jual beli sudah menjadi kebutuhan pokok bahkan menjadi bagian dalam kehidupan manusia yang tidak mungkin untuk ditinggalkan.

Jual beli atau yang biasa dikenal dengan *Al-ba'i* secara etimologi memiliki arti bentuk pertukaran sesuatu, sedangkan secara terminologi para ulama memiliki pengertian yang berbeda-beda. Menurut ulama Hanafiah yaitu bentuk pertukaran harta/benda berdasarkan cara yang telah

¹ Rafik Patrajaya, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), 44-45

² Racmat Syafei'i, *Fiqih Mu'amalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 14.

ditentukan secara khusus. Ibnu Qudamah juga menjelaskan mengenai jual beli didalam kitabnya *Al-mugni'* yang menjelaskan jual beli merupakan “pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.”³ Untuk konsep kepemilikan dalam ajaran Islam berangkat dari pandangan bahwa manusia memiliki kecendrungan dasar (*fitrah*) untuk memiliki harta secara individual, tetapi juga membutuhkan pihak lain dalam kehidupan sosialnya. Harta atau kekayaan yang telah dianugerahkan di alam semesta ini merupakan pemberian dari Allah SWT kepada manusia untuk dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan seluruh umat manusia secara ekonomi.⁴

Seorang muslim dianjurkan untuk bekerja dalam bidang apapun dengan berbagai jenis pekerjaannya yang harus diiringi dengan niat untuk menegakkan perintah Allah SWT dalam pekerjaan itu, yang tujuannya untuk mendapatkan ridha Allah dengan menjunjung perintah-perintah-Nya dan menghidupkan sunnah Rasul SAW dalam amal ibadah tersebut, dan melaksanakan sebab-sebab yang diperintahkan dengannya. Kemudian Allah SWT memberikan rizqi yang baik kepadanya dan memberi taufik kepadanya untuk menggunakannya dalam penyaluran yang baik. Allah SWT sangat menyukai hambanya yang mau bekerja dan berusaha dengan sungguh-sungguh yang tentunya harus dijalankan dengan seimbang antara pekerjaan dan ibadah yaitu dengan

³ Lisa Umami, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Pasuruan: Kurnia Advertising, 2012), 64.

⁴ Ali Akbar, Konsep Kepemilikan dalam Islam, Riau: Journal Ushuludin, Vol 18, No 2 (2012), 1

menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim dan tidak lupa juga dengan kewajibannya sebagai manusia sosial. Seperti bagi yang sudah menikah dianjurkan agar tidak lalai dalam memberikan nafkah kepada istrinya jadi dengan keseimbangan yang didapat maka tidak jarang orang mendapatkan ketenangan hati dan diiringi dengan upaya berusaha dalam mengubah takdirnya yang awalnya serba kekurangan menjadi cukup.

Nabi memperbolehkan jual beli selama didalamnya tidak mengandung unsur penipuan (*Gharar*), *riba*, judi (*maisir*), dengan berbagai alasan.⁵ Nabi melarang jual beli barang yang belum dimiliki atau barang yang belum terlihat wujudnya. Yang tujuannya untuk menghindari perselisihan yang mungkin saja terjadi dan dipicu oleh transaksi jual beli seperti ini. Namun transaksi seperti ini sudah menjadi kebiasaan yang menjadi tradisi oleh masyarakat Madinah sehingga akhirnya nabi memperbolehkan transaksi ini dengan syarat spesifikasi barang dan penyerahan barangnya juga harus jelas.⁶ Jual beli juga tidak dapat dipisahkan dari adat karena banyaknya bentuk cara masyarakat dalam bertransaksi seiring dengan perubahan zaman.⁷

Pada persentase dilapangan masih banyak orang-orang yang tidak jujur dalam melaksanakan sebuah transaksi, banyak yang diam-diam mencari celah untuk mencari dan

⁵ Sulaiman bin Ahmad al-Mulhim, *Al-Qimar Haqiqatuhu Wa Ahkamuhu*, (Riyadh: Dar Kunuz Isybiliah, 1428 H), 155.

⁶ Muhammad Abdul Wahab, *Pengantar Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 21.

⁷ Muhammad Abdul Wahab, *Pengantar*, 22.

mendapatkan keuntungannya sendiri. Banyak bentuk dan motif kecurangan yang telah dilakukan oleh banyak kalangan ini contohnya seperti ketidakjujuran penjual kepada pembeli dengan memberikan sebuah produk yang cacat dan pembeli diberi barang yang kurang berkualitas tentu ini merupakan sebuah perilaku yang buruk yang dapat merugikan pihak lain. Oleh karenanya seorang muslim dituntut untuk dapat berperilaku jujur dalam melakukan apa pun itu untuk mendapatkan keberkahan dan tentunya mendapatkan ridho Allah SWT. Didalam agama Islam dibuat aturan untuk manusia agar tidak berperilaku *dzholim* yang gunanya untuk meminimalisir perselisihan yang mungkin dapat terjadi karena perilaku ini.⁸ Didalam Al-Qur'an juga menjelaskan akan larangan berperilaku memakan harta orang lain dengan cara yang dilarang yaitu dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah/2: 188).⁹

⁸ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum Dan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 333.

⁹ Syaikh, Ariyadi, Norwili, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), 16.

Dan Allah SWT berfirman dalam Q.S. Yunus (10): 59

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ
 ءَاللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَقْتُلُوا عَلَى اللَّهِ تَقْتُلُونَ

“Katakanlah (Muhammad), “Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal.” Katakanlah, “Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atautkah kamu mengada-ada atas nama Allah?” (Q.S. Yunus (10): 59).¹⁰

Kabupaten Bener Meriah atau sebuah daerah yang biasa dikenal dengan sebutan Kabupaten kopi merupakan tempat yang terletak didaerah dataran tinggi Gayo Aceh, daerah ini memiliki tempat yang strategis dimana tempat ini memiliki udara dan suhu yang sangat cocok untuk bercocok tanam, banyak tumbuhan yang tumbuh subur disini dan ini dimanfaatkan oleh para pekebun untuk mencari nafkah dengan bercocok tanam, tanaman yang dapat hidup di daerah ini sangatlah beraneka ragam seperti cabe, tomat, kacang, durian, kopi dan masih banyak lagi. Namun penghasilan utama didaerah ini yaitu buah kopi, yang kualitas dan rasanya sangat diminati oleh orang lokal, luar daerah bahkan luar negeri, kopi ini akrab disebut dengan kopi Gayo. Menurut tulisan John. R Bowen dalam bukunya yang berjudul Sumatran Politics And Poetics (Gayo History 1900-1989) menyebutkan

¹⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 296.

bahwa Kopi gayo ini pertama kali di datangkan oleh orang belanda pada tahun 1908.

Jual beli merupakan sebuah transaksi yang dilakukan atas kerelaan diantara kedua belah pihak, namun didalam praktiknya baik dikalangan penjual dan pembeli masih banyak yang melakukan kecurangan. Seperti ketika datangnya musim kopi, sudah pasti banyak pekebun kopi yang menginginkan hasil panen yang melimpah mengingat harga kopi saat ini terbilang stabil, dengan keinginan tersebut masih banyak ditemui para pekebun yang menjual kopinya dengan setengah matang bahkan mentah yang dicampur menjadi satu dengan yang matang dengan tujuan agar hasil kopinya yang didapat akan bertambah banyak, ditambah media ukur kopi di daerah ini masih menggunakan media takar *bambu* sehingga tidak dapat memilah dan memilih mana kopi yang berkualitas bagus dan yang tidak, untuk sistem takar *Bambu/Are* ini sendiri memiliki takaran yang masih bisa dikatakan belum memiliki takaran yang jelas. Maksudnya yaitu tidak ada ukuran takar yang pasti jadi ini bisa menimbulkan pro dan kontra didalam penggunaan media ukur menggunakan *bambu/are* ini.

Metode atau tatacara transaksi penjualan kopi ketika datangnya musim kopi, banyak pekebun yang memilih untuk menakar hasil panennya sendiri, supaya dapat menghindari berbagai bentuk kecurangan yang mungkin saja bisa terjadi pada saat penghitungan hasil panen ditempat pembelinya langsung, namun banyak pekebun yang masih saja berperilaku curang yaitu dengan mencampurkan kopi yang masih mentah

untuk dapat menambah jumlah hasil pendapatan panen mereka dan dalam Islam hal ini dikenal dengan kata *gharar* (penipuan) karena dari pihak pembeli tidak tahu.

Permasalahan tersebut sudah terlalu sering ditemui, dan tidak sedikit juga pembeli kopi yang mengeluhkan hal ini, karena tentunya ini dapat memperburuk kualitas kopi dan memberikan kerugian kepada pembeli kopi. Tentunya transaksi ini tidak diperbolehkan menurut Islam karena dapat menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi pembelinya, dan banyak pembeli yang menjadi tidak rela karena harus menerima kualitas kopi yang buruk atau biasa disebut dengan *pesel* (sampah biji kopi) yang memiliki harga jauh dari harga pasaran dijual.

Uraian permasalahan diatas yang memberikan daya tarik kepada penulis untuk meneliti akan bentuk dari Transaksi Jual Beli Kopi Sistem Takar *Bambu/Are* jika ditinjau menurut Hukum Islam yang berlokasi di desa Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Aceh. Karena penulis merasa ini perlu untuk diteliti, permasalahan ini merupakan sebuah kebiasaan transaksi yang akan selalu ada dan masyarakat menjadikan *bambu/are* sebagai alat ukur dalam melakukan pengukuran didalam sebuah transaksi, jadi perlu bahwasanya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar menjaga sikap jujur dalam melakukan transaksi.

B. Rumusan Masalah

Dengan uraian permasalahan yang telah diuraikan didalam latar belakang, maka penulis tertarik untuk menjadikannya tujuan dalam sebuah penelitian, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktik jual beli kopi didesa Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah?
2. Bagaimana analisis transaksi jual beli kopi melalui sistem takar *bambu/are* menurut hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan yaitu untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat umum untuk lebih menjaga rasa jujur dalam melakukan transaksi, tidak boleh berlaku *dzolim* kepada sesama karena hal ini sangat dilarang oleh agama. Inti dari tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk dapat menjawab permasalahan yang telah diuraikan didalam rumusan masalah, yaitu untuk mengetahui bentuk dari praktik transaksi jual beli kopi di Desa Karang Rejo ini.
2. Untuk dapat mengetahui bentuk transaksi sistem takar *bambu/are* ini jika ditinjau dalam hukum Islam

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi pengetahuan mengenai disiplin ilmu ekonomi yang berfokus pada transaksi muamalah (jual beli) di masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat umum untuk mengetahui dampak jika berperilaku curang. Yang tentunya hal ini dapat merugikan sesamanya. Oleh sebab itu maka sikap curang yang dapat memicu kerugian ini sangat dihindari oleh manusia, dalam sebuah transaksi manusia menginginkan keuntungan yang berkah bukan keuntungan yang merugikan orang lain. Jadi dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan kepada pelaku untuk lebih jujur dalam bertransaksi.

3. Manfaat bagi penulis

Penelitian ini sangat bermanfaat bagi penulis, dikarenakan penulis dapat menambahkan pengetahuan dengan mengamati praktik jual beli secara teori dengan yang terjadi di lapangan, dan dengan adanya penelitian ini penulis juga jadi lebih memahami akan materi serta mendapatkan gambaran bagaimana jual beli yang baik menurut hukum Islam.

E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka memuat penjelasan secara singkat dan ringkas mengenai kajian yang berkaitan dengan yang hendak peneliti angkat dalam penelitian ini agar dapat melihat bahwasanya penelitian yang hendak diteliti ini merupakan hal baru yaitu penelitian yang belum pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, namun setelah ditelusuri lebih dalam sudah ada yang pernah mengangkat mengenai transaksi jual beli kopi ini diantaranya:

1. Siti Afifah Nurullah 2022 Berjudul *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jasa Perantara Jual Beli Kopi Di Desa Tanjung Aur Kecamatan Maje Kabupaten Kaur*.¹¹ Penelitian ini berfokus pada bentuk jasa pengepul didalam jual beli kopi ini seperti Petani yang memberikan kuasa kepada perantara untuk menjualkan hasil kopi yang mereka peroleh kepada pedagang besar atau pembeli hasil pertanian berjumlah besar. Setelah kopi terjual baru kemudian petani akan menerima hasil penjualan yang diberikan perantara. Persamaan penelitian dengan yang hendak peneliti angkat yaitu sama-sama membahas mengenai transaksi jual beli kopi dan untuk perbedaan penelitian ini terletak pada penelitian objek penelitiannya, peneliti sebelumnya telah meneliti dan membahas bentuk jual beli melalui perantara atau pengepul sedangkan yang hendak penulis angkat yaitu bagaimana hukumnya mengenai transaksi yang menggunakan media takar *Bambu/are* dalam menghitung hasil panen tersebut.
2. Ando Friska 2018 Berjudul *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Potongan Dalam Jual Beli Kopi (Studi Kasus Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kab. Lampung Barat)*.¹² Penelitian ini berfokus pada Petani yang menjual

¹¹ Siti Afifah Nurullah, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jasa Perantara Jual Beli Kopi Di Desa Tanjung Aur Kecamatan Maje Kabupaten Kaur*, (Bengkulu: Doctoral, 2022)

¹² Ando Friska, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Potongan Dalam Jual Beli Kopi (Studi Kasus Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kab. Lampung Barat)*, (Lampung: Repository Uin Radenintan, 2018)

kopinya kepada pengepul dan dibebani potongan disetiap penjualan kopi, alasannya karena kopi tersebut masih memiliki kadar air, masih kotor dan sebagainya. Akibat dari pemotongan tersebut, petani yang menjadi pihak yang dirugikan dari praktik jual beli hasil perkebunan kopi. Hal ini sudah menjadi kebiasaan turun temurun hingga saat ini. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penerapan Potongan Timbangan dalam jual beli kopi yang terjadi Di Desa Jagaraga Kec. Sukau Kab. Lampung Barat dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Potongan Jual Beli kopi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana jual beli kopi yang mengandung unsur potongan dan mengetahui pandangan Hukum Islam dan adanya praktik tersebut. Persamaan dengan yang hendak diangkat oleh peneliti yaitu bentuk transaksi jual belinya dan dasar-dasar hukumnya.

Persamaan penelitian ini dengan yang peneliti angkat yaitu sama-sama menggunakan teori jual beli dan teori mengenai alat pengukur hasil panen serta penetapan sebuah harga. Untuk perbedaan penelitian ini dengan yang hendak penulis teliti yaitu peneliti sebelumnya mengulas mengenai pemotongan harga dan potongan timbangan sedangkan yang hendak peneliti angkat yaitu penelitian yang berfokus pada bentuk transaksi jual beli yang menggunakan sistem takaran *Bambu/are* dalam satuan ukurnya.

3. Rifki Ramadhan S 2022 Berjudul Tindak Pelanggaran Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Kopi.¹³ Penelitian ini berfokus untuk memberikan edukasi tentang kopi kepada masyarakat awam tentang adanya pemalsuan jenis kopi pada saat transaksi di media sosial. Tujuan dari penelitian ini ditujukan kepada pelaku bisnis agar lebih mengerti apa yang dijual dan tidak hanya mengambil momentum penjualan saja demi keuntungan dirinya sendiri. Menjual kopi tidak hanya sekedar menjual, namun perlu adanya pemahaman tentang jenis-jenis kopi dan berbagai varietas yang menentukan harga dan kualitas kopi. Karena tindakan memalsukan suatu produk ini dapat dikenai sanksi. Persamaan penelitian ini dengan yang hendak diangkat oleh peneliti yaitu mengenai teori dari jual beli dan dasar-dasar hukumnya sedangkan untuk perbedaannya yaitu peneliti sebelumnya mengangkat tema mengenai pemalsuan dari sebuah produk jual beli kopi yang ada di media sosial dan mengangkat tentang pelanggaran hukum menurut hukum positif sedangkan yang hendak peneliti angkat bagaimana hukum jual beli kopi yang menggunakan media ukur *bambu/are* jika ditinjau menurut hukum Islam.
4. Muhammad Yunus 2022 Berjudul Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Kopi Campuran Di Kecamatan

¹³ Rifki Ramadhan, *Tindak Pelanggaran Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Kopi*. (Surabaya: *Court Review; Jurnal Penelitian Hukum (E-Issn: 2776-1916)*, 2(03), 1-6, 2022)

Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat.¹⁴ Penelitian ini berfokus pada Jual beli kopi yang dilakukan di Kecamatan Kebun Tebu menggunakan percampuran perbedaan kualitas. Bentuk sistem percampuran ini menggunakan takaran yang sudah ditentukan. Oleh karena itu dalam setiap transaksi jual beli antara penjual dan pembeli, maupun pembeli dan bandar kopi terdapat perbedaan kualitas yang dihasilkan.

Persamaan penelitian ini dengan yang hendak peneliti teliti yaitu sama-sama menggunakan teori jual beli kopi dan menggunakan teori takaran yang sama, dan untuk perbedaan penelitian ini dengan yang hendak peneliti angkat yaitu peneliti terdahulu ini memfokuskan pada jual beli kopi campuran yang dapat mempengaruhi kualitas dari sebuah produk kopi yang dihasilkan sedangkan yang hendak peneliti teliti yaitu bentuk dari transaksinya yang menggunakan sistem takar *bambu/are* dalam menghitung jumlah hasil panen kopi ini.

5. Rizki Meidiyansyah 2022 yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tukar Menukar Biji Kopi Dengan Kopi Bubuk (Studi di Pekon Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat)*.¹⁵

¹⁴ Yunus, Muhammad, and Irwan Permana. *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Kopi Campuran Di Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat*, (Bandung Conference Series: Sharia Economic Law. Vol. 2. No. 1. 2022).

¹⁵ Rizki, Meidiyansyah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tukar Menukar Biji Kopi Dengan Kopi Bubuk (Studi Di Pekon Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat)*. Diss. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

Penelitian ini berfokus pada transaksi sistem barter (saling menukar barang yang memiliki tujuan untuk mendapatkan barang yang diinginkan/dibutuhkan) yaitu dengan menukar biji kopi dengan bubuk kopi.

Persamaan penelitian ini sama-sama menggunakan teori jual beli dan dasar-dasar hukum yang digunakan untuk perbedaan penelitian ini dengan yang hendak peneliti angkat yaitu peneliti sebelumnya meneliti mengenai sistem penukaran biji kopi dengan bubuk kopi berbeda dengan yang hendak peneliti teliti yaitu mengenai sistem alat ukur yang menggunakan *bambu/are* dalam menghitung hasil panen kopi.

6. Pasaribu Abu Huroiroh 2021 yang berjudul *Bentuk Gharar Dalam Transaksi Jual Beli Biji Kopi Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Desa Batang Parsuluman Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan)*.¹⁶ Penelitian ini berfokus pada transaksi jual beli barang yang tidak jelas tentang sifatnya, tentunya ini dapat mempengaruhi terhadap hasil penggilingan kopi sehingga tidak seutuhnya bagus dan banyak yang hancur. Persamaan penelitian ini dengan yang hendak peneliti teliti yaitu dalam transaksi yang dilakukan oleh masyarakat sama-sama terdapat unsur penipuan/*gharar*. Letak perbedaann penelitian ini sendiri terletak dari cara

¹⁶ Pasaribu, Abu Huroiroh. *Bentuk Gharar Dalam Transaksi Jual Beli Biji Kopi Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Desa Batang Parsuluman Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan)*. Diss. IAIN Padangsidempuan, 2021.

menghitung hasil panen buah kopi pekebun, peneliti sebelumnya cenderung menggunakan alat timbang sebagai ukuran takar sedangkan yang hendak peneliti angkat yaitu penggunaan media *bambu/are* dalam pengukurannya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah sistem yang digunakan atau tata cara yang digunakan untuk mengukur untuk menyelesaikan sebuah penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan/*field research* (empiris). Yang nantinya peneliti akan turun langsung kelapangan untuk mendapatkan data secara langsung dengan mewawancarai narasumber terkait. Peneliti akan meneliti mengenai bentuk dari transaksi jual beli kopi dengan metode takar *Bambu/Are* menurut hukum Islam di desa Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Dan jenis penelitian ini tergolong pada penelitian kualitatif karena isinya berisikan tentang deskripsi dari gambaran yang ada dilapangan langsung.

2. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu *Yuridis empiris*. Pendekatan *yuridis-empiris* ini menekankan pada bagaimana bentuk dari tata cara penelitian guna menghasilkan data deskriptif. Dilakukan dengan meneliti, serta mengumpulkan data data primer yang telah

didapat melalui observasi secara langsung terhadap masalah yang berkaitan. Penelitian ini fokus kepada permasalahan yang terjadi dimasyarakat. Pendekatan ini akan menghubungkan, menguji serta mengkritik bekerjanya hukum dalam masyarakat.¹⁷ Pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan kualitatif yaitu dengan menganalisis permasalahan praktik transaksi jual beli kopi ini menggunakan sistem takar *Bambu/Are* didesa Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Populasinya yaitu warga desa Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dan sampelnya merupakan bos/*toke* kopi dan petani kopi.

3. Sumber data

Data didapatkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi serta menggunakan hasil penelitian terdahulu untuk memperkuat hasil yang akan didapat nantinya. Didalam proses dilapangan peneliti turut mengamati akan pemberlakuan transaksi ini di masyarakat dan peneliti turut mewancarai pihak yang terkait secara langsung (pihak terkait yang dimaksud yaitu pihak pembeli, penjual dan buruh setempat) yang berkontribusi langsung didalamnya.

4. Bahan hukum

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer didapatkan melalui sumber utama, yaitu melalui proses wawancara, observasi

¹⁷ Umar Sholahudin, “Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria”, Jurnal Dimensi, Vol. 10 No. 2, November 2017, 52.

serta dokumentasi. Bahan ini didapatkan dengan terjun langsung kelapangan guna mendapatkan informasi secara langsung dari para petani kopi dan bos/*toke* kopi mengenai jual beli ini dengan menggunakan media takar *bambu/are*. Dengan begitu bahan yang didapatkan akan lebih kuat, karena didapatkan secara langsung dari obyek penelitian ini langsung.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder memuat aturan hukum yang bersifat mengikat, maksudnya aturan yang harus dipatuhi seperti Al-Qur'an dan Undang-undang. Gunanya bahan hukum ini, yaitu untuk memberikan bahan-bahan pendukung karena pada dasarnya penelitian ini memerlukan aturan tertulis dan teori-teori yang ada mengenai jual beli. Disini penulis merujuk pada Q.S. An-Nisa: 29 yang menjelaskan akan larangan memakan harta sesama dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan sebelah pihak tanpa memberi tahu kecacatan-kecacatan yang tidak terlihat.¹⁸ Didukung dalam Hadis Riwayat Bukhari: 6449 -Larangan tipu-menipu dalam jual beli.¹⁹

¹⁸ Mushaf.ID, *Al Qur'an Surah An Nisa*. 29

¹⁹ *Larangan tipu-menipu dalam jual beli*", <https://www.hadits.id/hadits/bukhari/6449>, Diakses pada 15 Oktober 2022

Diperkuat dengan pasal 1504 KUHPPerdata yang berisi tentang Si penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat tersembunyi pada barang yang dijualnya, yang membuat barang itu tak layak dalam pemakaian, atau yang demikian mengurangi pemakaian itu sehingga, seandainya si pembeli mengetahui cacat itu, pembeli ini akan berfikir sama sekali tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang.²⁰ Pada Pasal 378 KUHP mengatur tentang perbuatan curang.²¹

5. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka/dokumentasi dan studi lapangan yang terdiri dari wawancara dan observasi yang diolah secara nonstatistik dikarenakan data yang bersifat deskripsi, kata-kata bukan angka. Fenomena yang nampak ditanyakan, dikejar, dan dikembangkan pada saat wawancara. Wawancara dilakukan lebih dari satu narasumber yang tujuannya agar mendapatkan suatu tentang objek penelitian yang berarti melalui beberapa pemikiran narasumber yang dianggap dapat mewakili narasumber yang lain. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²⁰Tim Yuridis, “*Isi/Bunyi Pasal 1504 KUHPPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*”, <https://yuridis.id/isi-bunyi-pasal-1504-kuhperdata-kitab-undang-undang-hukum-perdata/>, Diakses pada 15 Oktober 2022

²¹“*Konsultasi Hukum*” Legal Smart Channel - KonsultasiView Site (bphn.go.id), Diakses 15 Oktober 2022

a. Observasi

Metode observasi merupakan data yang didapatkan dari lapangan dengan mengamati fenomena secara langsung keberlangsungan transaksi jual beli kopi ini antara para pekebun dan juga pembeli/*toke* kopi didesa Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Yang tujuannya untuk memahami dan membuktikan akan fenomena yang terjadi masyarakat tersebut.

b. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mengetahui informasi secara langsung akan sebuah fenomena yang hendak diketahui, pihak yang diwawancarai akan diberikan beberapa pertanyaan yang tidak menyudutkan dan melanggar privasi seorang narasumber, pertanyaan yang diajukan harus benar-benar mematuhi atau berpedoman pada panduan yang ada.²²

Jenis dari wawancara yang digunakan oleh peneliti yaitu jenis wawancara yang tidak terstruktur tujuannya yaitu agar mendapatkan informasi yang lebih luas mengikuti situasi dan kondisi dari jawaban narasumber. Jadi, wawancara ini akan

²² Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), 180.

mengikuti alur sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh para narasumber. Yang tentunya bentuk dari pertanyaan yang akan diajukan hanyalah garis-garis besar mengenai inti dari penelitian ini. Target dari wawancara ini yaitu:

1) Pekebung

Pekebung yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu orang yang berprofesi sebagai penjual hasil panen kopi didesa Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dan peneliti mengambil beberapa narasumber untuk dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini yaitu Bapak Armia, Bapak Saprudin, Bapak Hasbi, dan Bapak Geni.

2) Bos/*Toke*

Toke merupakan pihak orang yang membeli hasil panen kopi dari petani di desa Karang Rejo ini. Dan untuk sasaran penelitian ini ditujukan kepada Bapak Sarwoto, Bapak Jumiran dan Bapak Anwar.

3) Tokoh dimasyarakat

Tokoh dimasyarakat dianggap sangat berperan penting dalam kehidupan dimasyarakat, seperti ketika terjadi perselisihan dimasyarakat, maka tokoh-tokoh tersebutlah yang biasanya ikut turut mengambil peran dalam menengahi dan membantu untuk menyelesaikan masalah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah kegiatan mengabadikan setiap kegiatan yang meninggalkan jejak fisik,digital, seperti surat-surat penting yang dapat dijadikan sebagai sumber data penguat akan penelitian ini.

6. Analisis data

Analisis data merupakan sebuah kegiatan dimana kita diharuskan mencari serta menyusun data yang ada guna dapat menyelesaikan penelitian secara benar dan teruji. Dalam penelitian ini penulis menemukan sebuah masalah dimana dalam kegiatan transaksi ini mengandung unsur penipuan secara sengaja demi memperoleh keuntungan sepihak.

Penulis menggunakan teknik analisis data secara deskriptif analisis yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak dan terjadi dilapangan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika didalam penulisan skripsi sangatlah dibutuhkan untuk memberikan susunan/tata cara yang dijadikan sebagai acuan dalam penulisan suatu karya ilmiah.

BAB I: Pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Kerangka Teori. Bab ini memuat gambaran umum tentang metode penetapan hukum dan berisi landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Pada bab ini akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan jual beli, dasar hukum dari jual beli, rukun dan syarat jual beli, jual beli yang dilarang didalam Islam dan hikmah dari jual beli.

BAB III: Berisikan Tentang Praktik Transaksi/Jual Beli Kopi Menggunakan Sistem Takar *Bambu* Didesa Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Bab ini memuat gambaran umum mengenai apa yang diteliti. Disini peneliti mengangkat tentang praktik jual beli kopi takar *bambu/are* yang biasanya digunakan oleh masyarakat Aceh untuk menghitung jumlah hasil panen. Sebagian besar daerah di Aceh menggunakan sistem takar *bambu/are* dalam melaksanakan transaksi jual beli kopi ini, dikarenakan alatnya yang mudah untuk dibawa dan tidak gampang rusak, sehingga banyak masyarakat yang berasumsi sistem takar *bambu* ini merupakan alat yang sah namun untuk ukurannya belum ada kesepakatan resmi mengenai ukurannya.

BAB IV: Analisis Tentang Praktik Transaksi/Jual Beli Kopi Menggunakan Sistem Takar *Bambu* Didesa Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Bab ini berisi tentang Analisis transaksi jual beli kopi menggunakan sistem takar *bambu/are* didesa Karang Rejo, sistem takar *bambu/are* merupakan sebuah metode yang sangat disenangi oleh para pembeli apabila dalam menjual hasil panen kopi dan hasil panen ini belum ditakar sendiri oleh pemilik kopi, jadi

tidak jarang didalam transaksi jual beli sistem ini para pekebun/buruh kopi langsung menakar kopi ini dan hanya tinggal menyebutkan jumlah nominal total berapa banyak hasil panennya kepada pembeli, banyak kecurangan yang terjadi dalam hal ini karena banyak pekebun/buruh yang mencampurkan kopi mentah dengan kopi matang demi mendapatkan jumlah hasil panen yang banyak. Dan ada juga pekebun/penjual yang tidak jujur akan nominal hasil panen mereka dan ini tentunya dapat menimbulkan kerugian. Hal ini merupakan sebuah tindakan penipuan yang dapat merugikan pembeli dengan jumlah kerugian yang tidak sedikit. Serta Analisis Transaksi Jual Beli Kopi Media Takar *Bambu/Are* Menurut Hukum Islam (Studi Kasus: Desa Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah).

BAB V: Penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran yang didapat dilapangan dan berisi tentang penutup

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau *al-ba'i* البيع, *asy-syira'*, *al-mubadah*, dan *at-tijarah* memiliki arti menjual, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata *al-bay'u* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya. Dengan demikian kata *al-bay'u* bearti kata jual sekaligus juga bearti kata beli.²³ Dalam etimologi lain jual beli disebut dengan menukar harta. Dalam kamus Bahasa Indonesia dipahami dengan persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.²⁴

Pengertian jual beli secara syara' adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan atau dengan kata lain jual beli adalah pemindahan kepemilikan dengan kompensasi menurut konteks yang disyariatkan. Menurut bahasa jual beli adalah pertukaran atau saling menukar. Sedangkan menurut pengertian fiqih jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan rukun dan syarat tertentu. Jual beli juga dapat diartikan menukar uang dengan barang yang diinginkan sesuai dengan rukun dan syarat tertentu. Setelah dilakukan jual beli secara

²³ Al-Zuhaily Wahbah, *Al-Fiqh Al-islam Wa Adillahtuh*, (Damaskus, 2005), juz 4.

²⁴ Lukman Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 589.

sah, barang yang dijual menjadi milik pembeli sedangkan uang yang dibayarkan pembeli sebagai pengganti harga barang menjadi milik penjual.²⁵ Menurut istilah para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:²⁶

1. Ulama Hanafiyah mendefinisikan Jual beli ini sebagai bentuk pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).
2. Imam Nawawi mendefinisikan jual beli sebagaimana yang telah diterangkan dalam Al-Majmu yaitu jual beli merupakan bentuk dari pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.
3. Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mugni mendefinisikan jual beli sebagai bentuk pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.

Rasullullah SAW bersabda:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا،
وَإِنْ كَذَبَا وَكُتِمَا مُحِقَّ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

Penjual dan pembeli memiliki hak pilih selama belum berpisah. Jika keduanya jujur, niscaya keduanya akan diberikannya barakah pada jual beli mereka. Jika keduanya berbohong

²⁵ Muhamad Yunus, *kamus Arab Indonesia*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997), 56.

²⁶ Muhammad Nizar (ed.), *Jual Beli*, (Pasuruan: Kurnia Advertising, 2012), 64.

dan menyembunyikan (cacat barang), niscaya barakah jual beli mereka dihapus. (HR. Bukhari 2079 dan Muslim 1532).²⁷

Hadis tersebut menjelaskan dalam jual beli hendaklah cermat, dalam memilih sebuah barang ketika membelinya agar terhindar dari barang yang tidak sesuai dan menyebabkan perselisihan. Dan didalam hadis tersebut menganjurkan kepada yang bersangkutan (penjual dan pembeli) hendaklah untuk jujur dalam melakukan transaksi contohnya penjual yang jujur akan kekurangan dari barang yang ia jual dan pembeli bersikap jujur yaitu tidak mengambil hak yang bukan haknya (mencuri) atau bahkan menggunakan uang palsu dalam bertransaksi, karena pada dasarnya perilaku jujur merupakan sebuah sikap yang sangat mulia dan dianjurkan didalam agama Islam.

Catatan Ahmad Syahir terhadap Sunnan at-Turمودzi (2/375). Menjelaskan bahwa untuk para pedagang mengetahui akan hukum barang yang ia jual baik itu halal ataupun haram dengan tidak menutupi sifat dari barang tersebut tentunya dengan tidak memasukkan unsur riba dengan cara yang tersembunyi untuk mendapatkan keuntungan didalam transaksi yang ia lakukan.²⁸

²⁷Syaikh Shalih Al Fauzan, *Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam*, <https://almanhaj.or.id/2979-jual-beliyang-dilarang-dalam-islam.html>, Diakses pada 02 November 2022

²⁸ Abu Muhammad Asyraf bin Abdul Maqsud, *Fikih Jual beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, diterjemahkan oleh Abdullah, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), 7.

Sayyid Sabiq juga mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan.²⁹ Yang dimaksud “harta” dalam definisi yang dijelaskan oleh Sayyid Sabiq yaitu segala sesuatu yang dimiliki dan bermanfaat maka dapat dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat. Dimaksud “milik” agar dapat dibedakan dengan yang bukan “milik” yang dimaksud dengan “ganti” agar dapat dibedakan dengan *hibah* (pemberian), sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (*al-ma'dzun fih*) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.³⁰

Jual beli melalui perantara merupakan sebuah kegiatan jual beli yang ditujukan kepada masyarakat didalam melakukan transaksi jual beli, seperti masyarakat tidak perlu lagi menjual hasil panennya jauh-jauh ke pusatnya namun bisa dijual melalui perantaranya saja, kegiatan transaksi semacam ini sangatlah mempermudah masyarakat untuk melakukan transaksi, selain menghemat waktu jual beli seperti ini juga tidak terlalu banyak memakan biaya terutama ongkos transportasi para petani.

Ulama fiqih kontemporer seperti Mustafa Ahmad al-Zarqa' dan Wahbah al-Zuhaily menjelaskan bahwa jual beli melalui perantara itu dibolehkan asal antara ijab dan kabul sejalan. Maksudnya yaitu satu majelis tidak harus diartikan sama-sama hadir dalam satu tempat secara lahir, tetapi juga

²⁹ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publising, 2008), jilid 5, 158.

³⁰ Abdul Rahman, Ghuftron Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. ke-1, 67.

dapat diartikan dengan satu situasi dan satu kondisi, sekalipun antara keduanya berjauhan, tetapi topik yang dibicarakan adalah jual beli itu.³¹

B. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli merupakan sebuah pijakan/pedoman yang dijadikan sebagai panduan didalam melakukan transaksi jual beli. Diantaranya yaitu:

1. Al Qur'an

a. QS. An-Nisa': 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*³²

Ayat menjelaskan bahwa sesama muslim tidaklah boleh untuk melakukan transaksi-transaksi yang tidak sesuai dengan jalannya/jalan yang menyimpang. Dengan adanya larangan ini artinya sesama manusia dilarang untuk bertindak dzolim kepada sesama manusia dengan cara yang dilarang

³¹ Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah*, 75.

³² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2008), 83.

seperti menipu, memaksa, dan masih banyak lagi. Karena pada hakekatnya jual beli ini harus didasarkan oleh kerelaan kedua belah pihak yang artinya tidak boleh ada paksaan didalamnya. Ayat tersebut juga memiliki makna yaitu ketika kita hendak melakukan perniagaan hendaklah menggunakan jalur yang sesuai dengan agama yang tujuannya untuk mendapatkan ridho Allah SWT dan keberkahan atas barang yang kita kehendaki.

- b. Q.S. Al-Isra' ayat 35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. Al-Isra’: 35).³³

Makna dari ayat diatas yaitu dalam sebuah transaksi jual beli apapun hendaklah jujur akan penggunaan media ukur/takar, timbangan dengan ukuran yang sebenarnya, ini berlaku bagi penjual dan pembeli, didalam ayat ini kita diajarkan untuk tidak serakah yaitu dengan mendzolimi salah satu pihak yang dapat menyebabkan kerugian. Bahwasanya setiap kecurangan ini akan mendatangkan musibah bagi

³³ Departemen Agama RI, *Al-Quran*, 285.

yang melakukannya dan mendapatkan ganjaran atau hukuman yang setimpal dihari akhir nanti.

c. Q.S. Muthaffifin 1-3

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۚ
إِذَا كَتَرُوا عَلَى النَّاسِ يَتَنَفَّسُونَ ۖ وَإِذَا
كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۗ

“1. Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang), 2. (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. 3. (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi.”³⁴

Makna dari ayat diatas yaitu pemberitahuan serta peringatan kepada manusia yang berbuat curang, bahwa tindakan tidak terpuji ini cukup membawa manusia yang melakukannya celaka, baik di dunia dimana penghasilan yang ia dapatkan menjadi tidak berkah begitu juga di akhirat nantinya. Prilaku ini sangatlah mendzolimi orang lain, kita sebagai manusia tidak akan mengetahui kondisi setiap orang yang didzholimi, biasanya yang mendapatkan penipuan semacam ini banyak dari kalangan yang mengalami kesulitan ekonomi, sesungguhnya tindakan ini sangatlah kejam.

³⁴Departemen Agama RI, *Al-Quran*, 587.

2. Hadist

a) H.R. Al-Bazar dan dibenarkan Al-Hakim Al-Hakim

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ،
وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار وصحه الحاكم)

“Rifa’ah bin Rafi’ RA, sesungguhnya Nabi SAW ditanya: “Apa pekerjaan yang paling utama dan baik?” Rasul menjawab, “Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik”.” (HR. Al-Bazar dan dibenarkan Al-Hakim).³⁵

Hadis tersebut menjelaskan bahwa manusia dianjurkan untuk bekerja dan berusaha, selain berdoa manusia dianjurkan untuk berusaha dalam memenuhi kebutuhannya, karena suatu hasil tidak akan datang dengan sendirinya tanpa adanya campur tangan/kerja keras dari manusia itu sendiri. Meskipun hasilnya tidak seberapa namun harta yang didapat dari kerja keras ini leboh berkah dan akan menimbulkan rasa kepada manusia itu untuk menghargai harta yang didapat, yaitu dengan tidak menghamburkan secara sia-sia. Dan nabi mengatakan pekerjaan dengan tangannya dan jual beli yang baik, untuk jual beli yang baik ini yaitu sebuah transaksi yang dilakukan dengan memenuhi kriteria dari syariah, yang tentunya

³⁵ Imam Al- Hakim, *Al- Mustadrak*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), Cet. ke- 1 jilid 3, 616.

barang yang diperniagakan hendaklah barang yang halal dan dilakukan dengan cara yang benar menurut Islam yaitu dengan tidak melakukan *riba* dan penipuan/*gharar*.

b) Diriwayatkan oleh Bukhari Hadis sahih

عن الزبير بن العوّام رضي الله عنه مرفوعاً: «لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل، فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها، فيكفّ الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس، أعطوه أو منعوه

[رواه البخاري] [صحيح]

Artinya: "Dari Az-Zubair bin Al-'Awwām -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', "Sungguh seandainya salah seorang di antara kalian mengambil beberapa utas tali, lalu ia pergi ke gunung, kemudian ia kembali dengan memikul seikat kayu bakar dan menjualnya, sehingga dengan hasil itu Allah mencukupkan kebutuhan hidupnya. Itu lebih baik baginya daripada memintaminta kepada sesama manusia, baik mereka memberinya ataupun tidak". Diriwayatkan oleh Bukhari Hadis sahih.³⁶

Makna dari hadis ini yaitu: Sesungguhnya hasil usaha seseorang dari pekerjaan yang dilakukannya sendiri itu lebih baik baginya daripada memintaminta kepada

³⁶Nashih Nashrullah, *Alasan Mengapa Rasulullah SAW Larang Kita Memintaminta*, <https://www.republika.co.id/berita/q721wl320/alasan-mengapa-rasulullah-saw-larang-kita-meminta-minta>. Diakses pada 02 November 2022

orang lain agar mendapatkan simpati dan memberikan sedikit harta mereka kepada kita; baik mereka memberinya secara rela atau tidak. Dan makna dari “maka orang yang mengambil seutas talinya, kemudian ia pergi ke tempat-tempat penggembalaan, sawah-sawah dan hutan-hutan, kemudian mengumpulkan kayu bakar dan memikulnya, sampai menjualnya, lantas dengan hal itu ia menjaga diri, harkat dan martabatnya, serta melindungi dirinya dari kehinaan meminta-minta.” Jadi, meminta-minta kepada manusia adalah kehinaan, sedangkan seorang mukmin itu mulia, tidak hina, Allah sangat menyukai orang-orang yang mau berusaha dijalan yang benar.

3. Ijma’

legitimasi dari ijma’ adalah ijma’ ulama’ dari berbagai kalangan mazhab telah bersepakat akan disyariatkannya dan dihalalkannya jual beli. Jual beli sebagai mu’amalah melalui sitem tukar-menukar/*barter* telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang memberi pengakuan dan memberi batasan serta aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kezaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak. Selain itu, dalam konteks Indonesia juga ada legimitasi dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (HES) Pasal 56-115³⁷ yang

³⁷ Imam Mustofa, *Fiqih Mu’amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 23-25.

menerangkan mengenai *ba'i* atau jual beli secara lengkap.³⁸

4. Kaidah Fiqh

Kaidah yang digunakan yaitu *Al- 'Adat Al-Muhakkamah* yang memiliki makna adat itu bisa menjadi dasar dalam menetapkan suatu hukum. Adat ini diambil dari kebiasaan-kebiasaan baik yang berkembang didalam masyarakat sehingga adat tersebut dapat dijadikan dasar dalam menetapkan suatu hukum sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat.³⁹ Terkait kaidah tersebut, Fuqoha memberikan batasan-batasannya, yakni terkait tradisi atau adat yang bisa mendapat legitimasi syariat adalah adat isiti-adat yang tidak memiliki batasan syara (*qayyid syar'i*) atau batasan bahasa (*qayyid lughawi*).⁴⁰

C. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Rukun dan syarat jual beli adalah ketentuan-ketentuan dalam jual beli yang harus dipenuhi agar jual belinya sah menurut syara' (hukum Islam).⁴¹ Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual) yang

³⁸ Wahyu Widiana, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2008), 25

³⁹ Ramdan Fawzi, *Aplikasi Kaidah Fikih العادة محكمة Dalam Bidang Muamalah*, (Bandung: Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 2 No. 1 January 2018 Page 147-154), 1

⁴⁰ Ramdan Fawzi, *Aplikasi Kaidah Fikih*, 50.

⁴¹ Muhammad Nizar (ed.), *Jual Beli*, (Pasuruan: Kurnia Advertising, 2012), 66-67.

menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*ridha/taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*).⁴² Rukun jual beli menurut KHES didalam pasal 56 terdiri dari:⁴³

1. Pihak-pihak

Pihak yang dimaksud disini yaitu orang yang terlibat langsung didalam jual beli ini seperti penjual dan pembeli.

2. Obyek

Obyek dari transaksi ini yaitu segala sesuatu bentuk yang dijadikan tujuan untuk dapat dimiliki seperti barang dan uang.

3. Kesepakatan

Kesepakatan didalam transaksi jual beli menjadi nilai yang penting, karena dengan kesepakatan diantara kedua belah pihak ini dijadikan sebagai tanda jadi didalam jual beli. Bentuk dari kesepakatan ini dapat berupa ijab dan qabul.

⁴² Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*,(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet. ke- 1, 114

⁴³ Wahyu Widiana, *Kompilasi*, 25.

Jumhur ulama juga berpendapat bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:⁴⁴

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
2. Ada shighat (lafal ijab dan qabul)
3. Ada barang yang dibeli.
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Rukun dan syarat jual beli yang sah menurut syara' (hukum Islam), yaitu:

- a. Orang yang melaksanakan akad jual beli (penjual dan pembeli). Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh penjual dan pembeli adalah:⁴⁵
 - 1) Mukalaf seperti jual belinya anak kecil yang belum baliqh dihukumi tidak sah. Akan tetapi, jika anak itu sudah *mumayyiz* (mampu membedakan baik atau buruk), dibolehkan melakukan jual beli terhadap barang-barang yang harganya murah seperti: Permen, Kue, Kerupuk.
 - 2) Islam.
 - 3) Berhak menggunakan hartanya. Orang yang tidak berhak menggunakan harta milik orang yang sangat bodoh (idiot) tidak sah.
- b. Sigat Ijab Dan Qabul

⁴⁴ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet. ke- 1, 115.

⁴⁵ Aji Fahrui, *Proses Transaksi Jual Beli*, (Pekan Baru: State Islamic University of sultan syarif kasim riau, 2021), 39

Ijab dan Qabul yaitu ketika terdapat dua orang yang hadir dan membicarakan hal yang mengenai akad jual beli. Ulama kontemporer seperti Wahbah Zuhailly berpendapat bahwa satu majelis tidak harus diartikan sebagai satu tempat, akan tetapi suatu kondisi yang dimana hal yang di bicarakan itu sama, meskipun keduanya berjauhan atau berbeda tempat, akan tetapi mereka membicarakan hal yang sama.⁴⁶

Ulama fiqh sepakat, bahwa unsur utama dalam jual beli adalah kerelaan antara penjual dan pembeli. Karena kerelaan itu berada dalam hati, maka harus diwujudkan melalui ucapan ijab (dari pihak penjual) dan qabul (dari pihak pembeli). Apabila ijab qabul telah diucapkan dalam akad jual beli maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan nilai atau uang berpindah tangan menjadi milik penjual.⁴⁷ Rukun dan syarat akad menurut KHES pada pasal 22 yaitu:⁴⁸

- 1) Pihak-pihak yang berakad
- 2) Obyek akad
- 3) Tujuan pokok akad

⁴⁶ Yunus, Muhammad, and Irwan Permana. *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Kopi Campuran Di Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat*, (Bandung Conference Series: Sharia Economic Law. Vol. 2. No. 1. 2022), 79.

⁴⁷ Aji Fahruji, *Proses Transaksi Jual Beli*, (Pekan Baru: State Islamic University of sultan syarif kasim riau, 2021), 39.

⁴⁸ Wahyu Widiana, *Kompilasi*, 16.

4) Kesepakatan.

Adapun syarat-syarat ijab qabul adalah:⁴⁹

- 1) Orang yang mengucapkan ijab qabul telah akil baliqh.
- 2) Kabul harus sesuai dengan ijab.
- 3) Ijab dan qabul dilakukan dalam suatu majlis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan qabul, atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian mengucapkan qabul, maka menurut kesepakatan ulama fiqih, jual beli ini tidak sah sekalipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak harus dijawab langsung dengan qabul.

Ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa antara ijab dan qabul boleh saja diantarai oleh waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berpikir. Namun, ulama Syafi'iah dan Hanabilah berpendapat bahwa jarak antara ijab dan qabul tidak terlalu lama yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.⁵⁰

⁴⁹ <https://muamala.net/ijab-qobul-dalam-jual-beli-pengertian-syarat-dan-lafalnya/>, diakses pada 12 November 2022

⁵⁰ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet. ke- 1, 116-117.

Transaksi jual beli disaat sekarang ini sudah banyak yang tidak mengucapkan ijab dan qabul seperti ketika orang menjual hasil panennya yang hanya menyerahkan panenannya dan menyebut nominal jumlah dari hasil panennya dan pembeli langsung memberikan uangnya tanpa mengucapkan apapun didalam agama Islam transaksi seperti ini disebut sebagai *ba'i al-mu'athah*. Transaksi seperti ini mendapatkan tanggapan yang berbeda-beda dari para ulama, jumhur ulama membolehkan dengan alasan jika transaksi seperti ini sudah menjadi kebiasaan didalam masyarakat yang berlandaskan kerelaan diantara kedua belah pihak, dan jumhur ulama berpedoman pada Q.S. An-Nisa ayat 29.⁵¹

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindiran melalui ijab dan qabul. Oleh sebab itu, menurut mereka jual beli seperti kasus di atas (*ba'i al-muathah*) hukumnya tidak sah, baik jual beli itu dalam jumlah besar maupun kecil. Sebagian ulama Syafi'iyah yang muncul belakangan seperti Imam An-Nawawi seorang *faqih* dan *muhaddis* mazhab Syafi'i dan *al-Baghawi* seorang mufassir mazhab Syafi'i menyatakan bahwa jual beli *al-mu'athah* adalah

⁵¹ Abdul Rahman, Ghufon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), cet. ke-5, 74.

sah, apabila hal itu telah merupakan kebiasaan di suatu daerah tertentu Akan tetapi sebagian ulama Syafi'iyah lainnya membedakan antara jual beli dalam jumlah besar dan dalam jumlah kecil.

- c. Barang yang Diperjual-belikan, barang yang diperjual-belikan harus memenuhi syarat-syarat yang diharuskan, antara lain:⁵²
- 1) Barang yang diperjual-belikan itu halal.
 - 2) Barang itu ada manfaatnya.
 - 3) Barang itu ada ditempat, atau tidak ada tapi ada ditempat lain.
 - 4) Barang itu merupakan milik si penjual atau dibawah kekuasaanya.
 - 5) Barang itu hendaklah diketahui oleh pihak penjual dan pembeli dengan jelas, baik dzatnya, bentuknya dan kadarnya, maupun sifat-sifatnya.
- d. Nilai tukar barang yang dijual (pada zaman modern sampai sekarang ini berupa uang). Adapun syarat-syarat bagi nilai tukar barang yang dijual itu adalah:⁵³
- 1) Harga jual disepakati penjual dan pembeli harus jelas jumlahnya.

⁵² <https://an-nur.ac.id/pengertian-jual-beli-dasar-hukum-rukun-syarat-dan-macam-macam-jual-beli/2/>, diakses pada 12 November 2022

⁵³ <https://syariah.uinsaid.ac.id/membincang-jual-beli-online/>, diakses pada 13 November 2022

- 2) Nilai tukar barang itu dapat diserahkan pada waktu transaksi, Contoh: pembayaran menggunakan kartu kredit.
- 3) Apabila jual beli dilakukan secara *barter* atau *al-Muqayadah* (nilai tukar barang yang dijual bukan berupa uang tetapi berupa uang).

D. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli memiliki berbagai macam jenis dan bentuknya seperti dapat dilihat dari beberapa tinjauan yaitu diantaranya:⁵⁴

1. Dari segi sifatnya terbagi menjadi 2:

a. Jual beli yang *shahih*

Jual beli yang *shahih* yaitu jual beli yang sejalan dengan syariatnya, baik pada asalnya maupun pada sifatnya, dimana akad itu berfaedah dan bermanfaat atas dirinya, selama tidak ada pencegah.⁵⁵ Atau dengan kata lain Jual beli ini merupakan jual beli yang disyariatkan oleh agama dan yang telah memenuhi kriteria jual beli yang diperbolehkan oleh agama baik dari segi sifat, manfaat dan kegunaannya. Jual beli yang *shahih* apabila objeknya tidak ada hubungannya dengan hak orang lain selain *aqid* maka hukumnya *nafidz*. Artinya, bisa dilangsungkan dengan melaksanakan hak

⁵⁴ Ahmad Wardhi Muclish, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), Cet. ke-1, 201.

⁵⁵ Arafat, Muhsin, Et Al. "Jual Beli Fasid Menurut Imam Abu Hanifah." *Journal Of Indonesian Comparative Of Syari'ah Law* 4.2 (2021): 185-195.

dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu penjual dan pembeli. Apabila objek jual belinya ada kaitan dengan hak orang lain maka hukumnya *mauquf*, yang memiliki maksud ditangguhkan menunggu persetujuan pihak terkait. Seperti barang di gadaikan atau disewakan, atau jual beli *fudhul*.⁵⁶

b. Jual beli *ghairu shahih/fasid*

Bentuk jual beli ini merupakan sebuah transaksi yang tidak dibenarkan oleh agama, biasanya dikenal dengan jual beli yang *bathil* (jual beli yang batal karena tidak dapat memenuhi kriteria dalam jual beli) dan jual beli yang *fasid* (jual beli yang dilegalkan dari segi hakikatnya tetapi tidak legal dari sisi sifatnya).⁵⁷ Menurut ulama Hanafiyah yang dikatakan jual beli fasid adalah apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan bisa diperbaiki. Menurutnya, pengertian akad ini hanya sampai hukum haram. Namun, secara hukum tetap sah sebagai transaksi. Apabila rukun dan syaratnya terpenuhi, maka jual belinya sah. Dan jika apabila salah satu rukun atau syarat-syarat jual beli itu tidak terpenuhi, maka batal jual belinya. Maka dari itu, jika terdapat dua belah pihak yang melakukan akad jual beli secara *fasid*, keduanya berdosa karena melanggar syariah namun dalam hukum jual belinya tetap sah. Konsekuensi dari itu

⁵⁶Ahmad Wardhi Muclish, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), Cet. ke-1, 202.

⁵⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), 92

semua adalah si penjual berhak memiliki uang pembayaran dan si pembeli berhak memiliki barang yang telah di belinya.⁵⁸

2. Ditinjau dari segi *shigat*

Jual beli ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu:⁵⁹

a. Jual beli *mutlaq*⁶⁰

Bentuk jual beli ini dinyatakan dengan *shighat* (redaksinya) yang bebas dari kaitannya dengan syarat dan sandaran kepada masa yang akan datang. Atau dengan kata lain bentuk dari tukar menukar suatu benda dengan mata uang.⁶¹

b. Jual beli *ghairu mutlaq*

Bentuk jual beli ini dinyatakan dengan *shighat* yang (redaksinya) dikaitkan atau disertai dengan syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang.

3. Ditinjau dari segi pertukaran atau hubungan dengan objek

Jual beli ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu:⁶²

a. Jual beli *Muqayyadhah*

⁵⁸ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 40-41

⁵⁹ Ahmad Wardhi Muclish, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), 204.

⁶⁰ Khulwah, Juhrotul. "Jual Beli Dropship Dalam Prespektif Hukum Islam." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 7.01 (2019): 101-115

⁶¹ Iffah, Iffah. "Realita Mu'amalah: Jual Beli Sperma Sapi Pada Program Penyuluhan Dan Pembinaan Di Desa Kilangan Kabupaten Batanghari." *NUR EL-ISLAM: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 8.1 (2021): 125-144, 22

⁶² Khulwah, Juhrotul. *Jual Beli*, 107.

Jual beli barang dengan barang, seperti jual beli binatang dengan binatang, beras dengan gula, atau mobil dengan mobil. Jual beli semacam ini shahih menurut Imam Hanafi, baik barang tersebut memiliki jenis yang sama ataupun berbeda, baik dua-duanya dari jenis makanan atau bukan. Apabila satu jenis maka diisyaratkan tidak boleh ada riba.

b. Jual beli *sharf*

Jual beli *sharf* adalah tukar menukar (jual-beli) emas dengan emas, perak dengan perak, atau menjual salah satu dari keduanya dengan yang lain (emas dengan perak dan perak dengan emas). Dalam jual beli *sharf* (uang) yang jenisnya sama disyaratkan hal-hal sebagai berikut:

- 4) Kedua jenis mata uang yang ditukarkan tersebut harus sama nilainya tidak boleh lebih.
- 5) Tunai. Apabila emas dijual (tukar) dengan emas dengan pembayaran diangsur maka hukum jual belinya tidak sah.
- 6) Harus diserahterimakan di majelis akad. Apabila keduanya berpisah secara fisik sebelum uang yang ditukarkan diterima maka akad menjadi batal.⁶³

c. Jual beli *salam* / pesanan

⁶³Ahmad Wardhi Muclish, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), 205

Jual beli *Salam* adalah jual beli dengan cara memesan terlebih dahulu yang disebutkan sifatnya atau ukurannya, sedangkan pembayarannya dilakukan dengan tunai. Orang yang memesan dinamakan Muslim, orang yang memiliki barang disebut *Muslim ilaih*, barang yang dipesan disebut *Muslim fiih*, dan harganya disebut *ra'su mal as- salam*.

d. Jual beli alat penukar dengan alat tukar

4. Ditinjau dari segi ukuran atau harga

Jual beli ini terbagi menjadi 4 bagian, Yaitu:⁶⁴

- a. Jual beli *Murabahah*. Menurut ulama fuqaha *murabahah* adalah penjualan barang dengan harganya semula ditambah dengan keuntungan dengan syarat-syarat tertentu.
- b. Jual beli *tauliyah* jual beli barang sesuai dengan harga pertama (pembelian) tanpa tambahan atau mengurangi rugi.⁶⁵
- c. Jual beli *wadhi'ah* biasa disebut juga dengan jual beli *al-mahathah* yaitu jual beli barang dengan mengurangi harga pembelian (diskon).
- d. Jual beli *musawammah* adalah jual beli yang biasa berlaku dimanapun para pihak yang melakukan akad jual beli saling menawar sehingga mereka berdua sepakat atas suatu harga dalam transaksi yang mereka lakukan.

⁶⁴Ahmad Wardhi Muclish, *Fiqh Muamalat*, 207-208.

⁶⁵ Mahdalena, Helmi. *Persepsi Tokoh Agama Terhadap Jual Beli Sistem Tempo (Bai'bitsamanin Ajil) (Studi Di Desa Tanah Baru Karawang)*. Diss. Uin" Sultan Maulana Hasanuddin" Banten, 2017, 24.

5. Ditinjau dari segi pembayaran tempo atau tunai

Jual beli ini terbagi menjadi 4 bagian:

a. Jual beli tunai (*bai' an-naqd*)

Jual beli ini yaitu dimana harga (*tsaman*) dan barang (*mut saman fiih*) diserahkan secara tunai. Jual beli ini juga dikenal dengan sebutan *Bai' Muniz al-Tsaman*.

b. Jual beli utang dengan utang (*bai' ad-dain bi ad-dain*)

Jual beli dimana harga dan barang diserahkan nanti (tempo). Ini termasuk jual beli terlarang.⁶⁶

c. Jual beli tempo (*Bai' muajjal al-Tsaman*)

Jual beli dengan harga dibayar berdasarkan tempo waktu, sedangkan barang dibayar tunai. Jual beli semacam ini biasa dikenal dengan jual beli secara kredit

d. Jual beli Salam

Jual beli dimana barang diberikan nanti (tempo), tetapi harga dibayar tunai (dimuka).⁶⁷

E. Jual Beli Yang Dilarang

Islam merupakan agama yang sempurna yang telah mengatur seluruh kegiatan manusia, terutama dibidang jual beli. Dimana jual beli merupakan transaksi yang dilakukan oleh dua orang yaitu penjual dan pembeli untuk saling menukarkan

25. ⁶⁶ Mahdalena, *Persepsi Tokoh Agama Terhadap Jual Beli Sistem Tempo*,

⁶⁷ Ahmad Wardhi Muclish, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), 210.

dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan.⁶⁸ Jual beli dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, antara lain ditinjau dari segi sah atau tidak sah dan terlarang atau tidak terlarang.⁶⁹

1. Jual beli yang sah dan tidak terlarang yaitu jual beli yang terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya.
2. Jual beli yang terlarang dan tidak sah (*bathil*) yaitu jual beli yang salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan (d disesuaikan dengan ajaran Islam).
3. Jual beli yang sah tapi terlarang (*fasid*). Jual beli ini hukumnya sah, tidak membatalkan akad jual beli, tetapi dilarang oleh Islam karena sebab-sebab lain.

Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah Al-Juhaili meringkasnya menjadi:

- a. Terlarang Sebab *Ahliah* (Ahli Akad). Ulama telah sepakat bahwa jual beli di kategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang baliq, berakal, dapat memilih. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya sebagai berikut:
 - 1) Jual beli yang dilakukan oleh orang gila.
 - 2) Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil. Terlarang dikarenakan anak kecil belum cukup dewasa untuk mengetahui perihal tentang jual beli.

⁶⁸ Ikit, dkk. *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Lubuk Linggau: Gava Media, 2018), 105

⁶⁹ Muhammad Nizar (ed.), *Jual Beli*, (Pasuruan: Kurnia Advertising, 2012), 67-70.

- 3) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta. Jual beli ini terlarang karena tidak dapat membedakan barang yang jelek dan barang yang baik.
 - 4) Jual beli terpaksa. Terlarang dikarenakan tidak adanya unsur kerelaan antara penjual atau pun pembeli dalam akad.
 - 5) Jual beli *fudhul* adalah jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya.
 - 6) Jual beli yang terhalang. Terhalang disini artinya karena bangkrut, kebodohan, atau pun sakit.
 - 7) Jual beli *malja'h*. Adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim.
- b. Terlarang Sebab Shigat
- Jual beli yang antara ijab dan qabulnya tidak ada kesesuaian maka dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang termasuk terlarang sebab shigat sebagai berikut:
- 1) Jual beli *Mu'athah*. Jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab qabul.
 - 2) Jual beli melalui surat atau melalui utusan. Dikarenakan qabul yang melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ke tangan orang yang dimaksudkan.
 - 3) Jual beli dengan isyarat atau tulisan. Apabila isyarat dan tulisan tidak dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), maka akad tidak sah.

- 4) Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad. Terlarang karena tidak memenuhi syarat *in'iqad* (terjadinya akad).
 - 5) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul.
 - 6) Jual beli *munjiz*. Yaitu jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditanggguhkan pada waktu yang akan datang.
- c. Terlarang Sebab *Ma'qud Alaih* (Barang jualan)
- Ma'qud alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut *mabi'* (barang jualan) dan harga. Tetapi ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan, antara lain:
- 1) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada.
 - 2) Jual beli yang tidak dapat diserahkan. Contohnya jual beli burung yang ada di udara, dan ikan yang ada di dalam air tidak berdasarkan ketetapan syara'.
 - 3) Jual beli *gharar* yaitu jual beli barang yang mengangung unsur menipu (*gharar*).
- Jual beli *gharar* yaitu jual beli yang samar, sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi dibawahnya jelek.⁷⁰ Kata *gharar* berarti hayalan

⁷⁰ Khulwah, Juhrotul. "Jual Beli Dropship Dalam Prespektif Hukum Islam." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 7.01 (2019): 101-115, 108.

atau penipuan, tetapi juga berarti risiko dalam keuangan biasanya diterjemahkan tidak menentu, spekulasi atau risiko. Jadi maksud dari jual beli *gharar* yaitu apabila seorang penjual menipu pembeli dengan cara menjual barang dagangan yang terdapat cacat. Dan penjual melakukannya secara sadar dan tidak memberitahukan hal tersebut kepada pembeli akan adanya kecacatan dari barang tersebut.⁷¹

Jual beli yang mengandung *Gharar* dilarang dalam Islam. Menurut Imam Ibnu Taimiyah, *gharar* merupakan konsekuensi yang tidak diketahui (*the unknown consequences*),⁷² Sedangkan menurut Al-Jurjani *gharar* diartikan sebagai sesuatu yang tidak diketahui hasilnya, apakah dapat terealisasi atau tidak?⁷³ Jadi, *Gharar* merupakan segala bentuk transaksi jual beli yang didalamnya terkandung jahalah (unsur ketidakjelasan).

Unsur dari *gharar* dapat menyebabkan sebuah transaksi menjadi tidak sah (*fasid*), jika transaksi tersebut memenuhi unsur-unsur berikut:⁷⁴

⁷¹ Abdullah, *Fiqh Jual Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah*, (Jakarta: Maktabah Madinah, 2008 M), 138

⁷² Lihat Taqiu ad-Diin Abu al-Abbas Ahmad bin Abd al-Halim bin Taimiah al-Harani, *Majmu al-Fatawa*, (Madinah: Majma' al-Maliki al-Fahd, 1995), jilid 29, 22 (versi maktabah syamilah).

⁷³ Al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat*, (Mesir: al-Halabi, tth), 144.

⁷⁴ Adiwarmar A. Karim, Oni Sahroni, *Riba, Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syari'ah: Analisis Fikih Dan Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)., 80-83.

- a) *Gharar* yang terjadi pada akad *mu'awadhah* atau (transaksi bisnis)

Gharar tidak boleh ada dalam transaksi bisnis, seperti:

- (1) *Gharar* dalam akad bisnis atau yang disebut dengan *mu'awadhah maliyah*.

Bentuk akad *mu'awadhah maliyah* ini merupakan sebuah bentuk akad yang dilarang, karena akad tersebut dianggap dapat memicu terjadinya kerugian dan menghilangkan unsur rela sama rela.

- (2) *Gharar* dalam akad sosial (*tabarru'at*)

Bentuk dari akad ini diperbolehkan karena dianggap tidak memicu kerugian

- b) *Gharar* berat

Menurut para ulama *gharar* memiliki beberapa macam jenis dan tingkatannya, diantaranya:

- (1) *Gharar* berat. Bentuk dari *gharar* ini masih bisa dihindarkan dan bentuk *gharar* ini dapat memicu kerugian bagi pihak yang melakukan akad.

- (2) *Gharar* ringan. Bentuk dari *gharar* ini tidak bisa dihindari dan *gharar* ini tidak dapat memicu perselisihan.⁷⁵

- c) *Gharar* pada objek akad

⁷⁵ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), Cet. ke-1, 102.

Bentuk dari *gharar* pada objek akad ini diharamkan dalam Islam. Namun jika *gharar* hanya terjadi pada pelengkap objek akad, maka akad masih diperbolehkan. Dalam hal ini harus didasarkan kesepakatan (*urf*) kedua belah pihak.

d) Tidak ada kebutuhan (hajat) *syar' i*

Hajat merupakan kondisi yang diperkirakan salah satu pihak mendapatkan kesulitan, dan tidak ada pilihan yang halal kecuali akad yang mengandung *gharar*.⁷⁶

Jual beli yang dikategorikan jual beli yang terdapat *gharar* diantaranya:

(1) *Bai' al-Hishah*. Menurut al-Tirmidzi, jual beli *al-hasah*⁷⁷ menyerupai jual beli *al-munabadhah* dan kedua-duanya adalah jual beli masyarakat Jahiliyyah.⁷⁸

(2) *Bai' habal al-habalah*. Ulama' berbeda pendapat dalam menentukan maksud jual beli *habal al-habalah* seperti berikut:

Pendapat pertama: Jual beli dengan bayaran bertanggung sehingga anak unta yang dilahirkan

⁷⁶ Adiwarmar A. Karim, Oni Sahroni, *Riba*, 84, 85.

⁷⁷ Iffah, Iffah. "Realita Mu'amalah: Jual Beli Sperma Sapi Pada Program Penyuluhan Dan Pembinaan Di Desa Kilangan Kabupaten Batanghari." *NUR EL-ISLAM: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 8.1 (2021): 125-144, 134

⁷⁸ Abi al-Ula Muhammad Abd al-Rahman ibn Abd al-Rahim al-Mubarakfuri, *Tuhfah al-Ahwadhi bi Sharh Jami' al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tth), juz 4, 357

melahirkan pula anaknya. Imam Muslim *menaqalkan* pendapat ini daripada Ibn Umar dan pendapat ini juga dipegang oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i.

Pendapat kedua: Jual beli anak unta yang hamil. Pendapat ini dipegang oleh Abi Ubayd Ma'mar bin al-Muthanna, Abi Ubayd al-Qasim bin Salam dan juga pendapat yang dipegang oleh ahli bahasa, Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahawayh. Pendapat ini lebih dekat kepada maksud hadisth dari segi bahasa tapi perawinya pertama sedangkan beliau lebih mengetahui mengenai hadisth tersebut.

(3) *Bai' mulamasah*. Jual beli berlaku apabila penjual menjual pakaian dengan cara menghimpunkannya semua atau menjual dalam suasana yang gelap kemudian apabila pakaian tersebut disentuh oleh pembeli, maka kata si penjual, "Aku jual pakaian tersebut kepada kamu dengan sekian harga tetapi syaratnya sentuhan kamu itu seumpama pandangan kamu dan tidak ada *khiyar*".⁷⁹

(4) Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis. Contohnya: Jual beli bangkai, babi.

⁷⁹ Lihat al-Nawawi, *Sahih Muslim bi Sharh al-Nawawi...* jilid 5, 371. Lihat juga al-Azim al-Abadi, *Aun al-Mabud*, jilid 5, 237.

- 4) Jual beli air.
 - 5) Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*). Terlarang dikarenakan akan memicu pertentangan di antara manusia.
 - 6) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad (*ghaib*), tidak dapat dilihat.
 - 7) Jual beli sesuatu sebelum di pegang.
 - 8) Jual beli buah-buahan atau tumbuhan. Apabila belum terdapat buah, disepakati tidak ada akad. Setelah ada buah, tetapi belum matang, akadnya *fasid*
- d. Terlarang Sebab Syara'
- Jenis jual beli yang dipermasalahkan sebab syara' nya diantaranya adalah:
- a. Jual beli riba.
 - b. Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan. Contohnya jual beli khamar, anjing, bangkai.
 - c. Jual beli barang dari hasil pengecatan barang yakni mencegat pedagang dalam perjalanannya menuju tempat yang di tuju sehingga orang yang mencegat barang itu mendapatkan keuntungan.
 - d. Jual beli waktu adzan jum'at. Terlarang dikarena bagi laki-laki yang melakukan transaksi jual beli dapat mengganggu aktifitas kewajibannya sebagai Muslim dalam mengerjakan shalat jum'at.
 - e. Jual beli anggur untuk dijadikan khamar.
 - f. Jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain.

- g. Jual beli hewan ternak yang masih dikandung oleh induknya.

F. Hikmah Jual Beli

Hikmah jual beli ialah sebuah pembelajaran yang terdapat atau terkandung didalam pelaksanaan transaksi jual beli. Diantaranya⁸⁰, yaitu:⁸¹

1. Memberikan kemudahan dan keringanan kepada manusia dalam mengakses jual beli/bermuamalah dengan hartanya, dan tentunya dapat mengontrol serta mencegah manusia dari perbuatan saling menguasai dan eksploitas (memakan harta sesama dengan cara yang batil).
2. Jual beli dapat membantu mengurangi risiko terjadinya kejahatan seperti pencurian karena dengan jual beli kita dapat membantu meringankan terpenuhinya sebuah kebutuhan dengan menyediakan barang-barang yang dibutuhkan dengan jalan yang halal yaitu jual beli.⁸²
3. Terpenuhinya kebutuhan. Karena pada dasarnya manusia pasti akan membutuhkan barang atau benda yang beraneka ragam yang tidak ia miliki.

⁸⁰ Mohammad Kharisun, Sistem Ijon dalam Jual Beli Ikan (Studi Kasus Jual Beli Ikan di Desa Gempolsewu Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal) - Walisongo Repository, Dikutip pada 03 November 2022

⁸¹ Ali Hasan, Op. Cit. 131.

⁸² Abdullah, *Fiqh Jual Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah*, (Jakarta: Maktabah Madinah, 2008), 302

4. Memperoleh keberkahan dari barang yang didapat secara benar halal.
5. Mempererat hubungan antar sesama manusia, karena manusia merupakan makhluk sosial sehingga dengan adanya jual beli ini dapat menimbulkan hak dan kewajiban begitu juga sebaliknya.

Berdasarkan pemaparan teori diatas, transaksi jual beli timbul karena adanya sebuah kebutuhan yang tidak mungkin tercukupi dengan sendirinya, jadi dengan adanya transaksi jual beli inilah perekonomian masyarakat dapat terpenuhi, tentunya jual beli ini juga dapat meningkatkan hubungan sosial antar sesamanya, dengan adanya jual beli ini dapat mempermudah masyarakat untuk mendapatkan sesuatu yang ia butuhkan dengan jalan yang diperbolehkan menurut Islam.

BAB III

PRAKTIK TRANSAKSI JUAL BELI KOPI SISTEM TAKAR BAMBURU DI DESA KARANG REJO KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH

A. Gambaran Umum Desa Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah

1. Sejarah Kopi Di Dataran Tinggi Gayo

Kopi masuk ke Indonesia pada tahun 1696 yang pertama kali dibawa oleh orang Belanda, akan tetapi usaha yang pertama ini gagal. Usaha ini diulangi lagi pada tahun 1699 dan berhasil, selanjutnya dikembangkan perkebunan-perkebunan kopi di pulau Jawa. Lebih dari satu abad kemudian hampir separuh perkebunan di Jawa mengusahakan pembudidayaan tumbuhan kopi ini. Jenis kopi yang dimasukkan pertama kali ini adalah jenis Arabika.

Akhir abad ke-19 pemerintah kolonial Belanda telah mengeluarkan kebijakan untuk melakukan penetrasi di bidang perkebunan di kampung-kampung yang ada di dataran tinggi Gayo. Kebiasaan warga lokal yang mayoritas mencari nafkah dengan cara berkebun ini menjadi sebuah tolak ukur pemerintah untuk dapat mengembangkan tumbuhan kopi di daerah ini.

Awal mulanya masyarakat Gayo menganggap tumbuhan kopi ini sebagai tanaman liar yang hanya bisa dimanfaatkan daun dan batangnya saja. Daun digunakan sebagai teh dan batang/cabang batang digunakan sebagai

pagar dan untuk buah kopi ini sendiri dibiarkan begitu saja untuk dijadikan sebagai makanan burung semata.

Fakta menarik mengenai orang gayo ini sebelumnya telah dibahas dalam buku C. Snouck Hurgronje bahwa orang Gayo ini tidak mengetahui bahwa tumbuhan yang mereka tanam (kopi) dapat dimanfaatkan bijinya sebagai minuman yang menyegarkan. Mereka hanya tau cara pengelolaan tumbuhan kopi ini dengan memanfaatkan daun dari tumbuhan kopi yang dapat dibuat menjadi teh dengan cara memanggangnya hingga kering. Namun dengan seiring berjalannya waktu masyarakat mulai mengetahui bahwa buah dari tumbuhan kopi ini dapat dimanfaatkan dengan melakukan beberapa tahap terlebih dahulu.

Pengetahuan mengenai pengelolaan kopi inilah yang membuat masyarakat mulai berbondong-bondong untuk mulai menanam kopi, namun karena sudah terlalu banyak masyarakat yang mulai menjadi pekebun kopi, akhirnya ini membuat stok kopi menjadi sangat melimpah dan membuat pekebun kualahan untuk mengolah kopi ini sendiri jika hanya dikonsumsi secara pribadi. Hal ini membuat beberapa kalangan memberanikan diri untuk beralih profesi yang awalnya mungkin hanya sebagai seorang pekebun namun sekarang merangkap sebagai *toke*/bos kopi yang siap untuk membeli kopi para pekebun dan dikelola hingga siap dijual dipasaran.

Perkembangan kopi didataran tinggi Gayo terus mengalami kenaikan yang sangat cepat hal ini dilatarbelakangi oleh lokasi yang berada dipegunungan

dan lokasi ini sangatlah strategis jika digunakan sebagai lahan perkebunan. Oleh karena suburnya tumbuhan kopi dan kualitas yang dihasilkan juga sangat baik sehingga tumbuhan kopi banyak memiliki daya tarik dan harga yang tinggi. Hal inilah yang menjadikan tumbuhan kopi sebagai penghasilan utama bagi kehidupan masyarakat lokal.

2. Letak Geografis Desa Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah



Gambar 3.1 Peta Kabupaten Bener Meriah

Kabupaten yang memiliki luas 1.919,69 km² terdiri dari 10 kecamatan, 29 mukim dan 233 desa. Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Bener Meriah antara lain:

- a) Timang Gajah;
- b) Gajah Putih;
- c) Pintu Rime Gayo;
- d) Bukit;
- e) Wih Pesam;
- f) Bandar;

- g) Bener Kelipah;
- h) Syiah Utama;
- i) Mesidah; dan
- j) Permata

Kabupaten Bener Meriah merupakan salah satu kabupaten yang ada diprovinsi Aceh, Indonesia. Kabupaten Bener Meriah merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah. Ibu kota Bener Meriah terletak di Simpang Tiga Redelong yang terdiri dari 10 Kecamatan dan 233 desa.⁸³ Kabupaten Bener Meriah berada didaerah dataran tinggi Gayo tepatnya berada di daerah perbukitan. Daerah ini berada pada ketinggian antara 100-2.500 M diatas permukaan laut, bertemperatur antara 26-36,5 Derajat Celcius. Wilayah administrasi Kabupaten Bener Meriah mencakup dataran rendah dan pegunungan seluas 1.941,61 km².

Kabupaten ini diresmikan pada tanggal 7 Januari sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah. Pada tanggal tersebut pula ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Bener Meriah. Komoditas unggulan pertanian di Kabupaten Bener Meriah didapat dari sektor perkebunan, terutama tumbuhan kopi.

Kampung Karang Rejo merupakan kampung yang berada di kecamatan Bukit, Kampung Karang Rejo ini

⁸³*Kabupaten Bener Meriah*, https://p2k.unkris.ac.id/en3/1-3073-2962/Bener-Meriah-Aceh_28215_p2k-unkris.html, Diakses pada 11 November 2022

telah berdiri sejak tahun 1963 dan merupakan salah satu Kampung tertua yang ada di Kecamatan Bukit, dengan luas Wilayah Kurang Lebih 350 H yang terletak pada ketinggian dari permukaan laut 1.374 meter dengan titik koordinat di kantor *Reje* “N 04°43’04.1” dan “E 096°50’07.8”. Kampung Karang Rejo terbagi dalam 3 (tiga) Dusun yaitu Dusun Karang Anyar berjumlah 261 jiwa, Dusun Karang Rejo Barat terdiri dari 323 jiwa, dan Dusun Banjar yang terdiri dari 286 jiwa, dengan demikian kampung Karang Rejo ini memiliki 859 Kartu Keluarga (KK) Dengan Jumlah Penduduk 1828 Jiwa.⁸⁴

3. Pendidikan Masyarakat Desa Karang Rejo

Tingkat pendidikan di kampung karang rejo jika ditinjau sesuai dengan data yang diambil dari BPS Provinsi Aceh ditahun 2017 terdapat 78 orang anak yang telah lulus sekolah dasar (SD), 32 anak yang telah lulus sekolah menengah pertama (SMP), 30 anak yang telah menyelesaikan sekolah menengah atas (SMA), dan 20 anak telah melanjutkan pendidikan Sarjana. Jika dilihat dari data yang dijelaskan bahwa tidak ada anak-anak dibawah umur yang tidak menempuh pendidikan. Namun untuk minat dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi masih terbilang minim atau kurang peminatnya. Penyebabnya yaitu tidak mendapatkan dukungan dari keluarga, sehingga mengharuskan para remaja lulusan SMA, SMK, MAN maupun pondok

⁸⁴ http://kpkarangrejo.benermeriahkab.go.id/img/170Sejarah%20Kampung%2002_.pdf, Diakses pada 12 November 2022

pesantren sekalipun untuk bekerja. Pekerjaan yang di emban oleh para remaja di desa ini sangatlah beragam, ada yang beralih profesi sebagai penjahit, wiraswasta, guru ngaji atau guru privat, pekebun dan masih banyak lagi.

4. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat

Masyarakat Gayo memiliki sifat yang sangat terbuka kepada para pendatang, hal ini dapat dilihat dengan cara masyarakat menyambut para pendatang yang datang kedataran tinggi Gayo dengan sapaan yang hangat, yang artinya masyarakat Gayo memiliki tingkat *akulturasi* yang tinggi.

Akulturasi merupakan salah satu proses sosial interaksi antara dua budaya yang berbeda sehingga hal ini dapat menimbulkan terjadinya budaya baru, namun unsur serta sifat dari budaya yang asli masih tetap ada.⁸⁵ Mata Pencaharian Penduduk Kampung Karang Rejo sangatlah beragam yang mana 60% bergerak disektor Pertanian/Perkebunan, 20% Pedagang, 20% Buruh Bangunan selebihnya bergerak di berbagai sektor, antara lain Sebagai PNS,TNI/POLRI, Sopir. Untuk kondisi kesejahteraan masyarakat didesa Karang Rejo ini sendiri terbilang sangat stabil karena menurut hasil data yang diberikan oleh pihak petugas Regrosek untuk jumlah keluarga miskin pada tahun 2022 tercatat hanya ada 8 keluarga dengan kategori miskin dan 1 keluarga sangat miskin.

⁸⁵Yoga Rizki, *Akulturasi: Pengertian, Jenis, Dampak, dan Faktornya* (studinews.co.id), Diakses pada 18 November 2022

Komoditi unggulan Kabupaten Bener Meriah terletak pada sektor Perkebunan dan afal yang berjasa. Pada sektor pertanian komoditi unggulannya merupakan sub sektor tanaman perkebunan dengan komoditi Kelapa sawit, kakao, kopi, kelapa, dan Nilam. Sub sektor afal yang berjasa Pariwisata yaitu seperti wisata dunia dan adat. Sebagai penunjang perekonomian masyarakat, diprovinsi ini tersedia 1 bandara udara, yaitu Bandara Rembele atau lebih dikenal dengan Bandara Takengon.⁸⁶ Kabupaten Bener Meriah membudidayakan dua jenis kopi yaitu kopi Arabika dan kopi Robusta/*Ulee Kareeng*.

Kopi jenis Arabika umumnya dibudidayakan di wilayah dataran tinggi “*Tanoh Gayo*”, Aceh Tenggara, dan Gayo Lues sedangkan dikabupaten Pidie (terutama wilayah Tangse dan Geumpang) serta Aceh Barat lebih dominan mengembangkan kopi jenis Robusta. Kopi Arabika memiliki ciri-ciri agak besar dan berwarna hijau gelap, daunnya berbentuk oval, tinggi pohon mencapai tujuh meter. Namun ketika sudah dibudidaya dan dirawat maka tumbuhan kopi ini memiliki tinggi sekitar 2-3 meter saja tujuannya yaitu untuk mempermudah saat pemanenan berlangsung.

Tumbuhan kopi Arabika mulai memproduksi buah pertamanya dalam waktu tiga tahun sejak ditanam. Ditandai dengan mulai munculnya dahan yang tumbuh dari batang dengan panjang sekitar 15 cm, Dedaunan yang diatas lebih

⁸⁶<https://p2k.unkris.ac.id/en3/1-3073-2962/BenerMeriahAceh28215p2kunkris.html#Geografi>, Diakses pada 11 November 2022

muda warnanya karena terkena sinar matahari sedangkan dedaunan yang berada dibawah lebih gelap. Tiap batang dapat menampung 10-15 rangkaian bunga kecil yang akan menjadi bakal buah kopi. Dari proses inilah kemudian muncul buah kopi yang biasa disebut dengan *cherry*, biasanya kopi akan berbentuk oval dan memiliki dua buah biji berdampingan.

Perkebunan Kopi yang telah dikembangkan dikabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah sejak tahun 1908 ini berkembang pesat. Dan menjadi perkebunan kopi terluas di Indonesia yaitu dengan luas sekitar 81.000 ha. Masing-masing 42.000 ha berada di Kabupaten Bener Meriah dan selebihnya 39.000 ha di Kabupaten Aceh Tengah. Namun pada tahun 2017 luas perkebunan kopi di Aceh telah mencapai 123, 749 ha.⁸⁷

Varietas Arabika mendominasi jenis kopi yang dikembangkan oleh para pekebun. Dikarenakan produksi Kopi Arabika yang dihasilkan dari Tanah Gayo merupakan yang terbesar di Asia, Kopi Gayo merupakan salah satu kopi khas Nusantara asal Aceh yang cukup banyak digemari oleh berbagai kalangan di dunia. Kopi Gayo memiliki aroma dan rasa yang sangat khas. Kebanyakan kopi yang berasal dari daerah lain masih memiliki rasa pahit yang tertinggal di lidah kita, namun tidak demikian

⁸⁷ <https://aceh.bps.go.id/dynamictable/2018/10/23/347/luas-tanamandan-produksi-tanaman-kopi-perkebunan-rakyat-provinsi-aceh-tahun-19792017.html>, Diakses pada 13 November 2022.

pada kopi gayo. Rasa pahit hampir tidak terasa pada kopi ini.

Cita rasa dari kopi Gayo yang asli terdapat pada aroma kopi yang harum dan rasa gurih hampir tidak pahit. Bahkan ada juga yang berpendapat bahwa rasa kopi Gayo melebihi cita rasa kopi *Blue Mountain* yang berasal dari Jamaika. Kopi Gayo dihasilkan dari perkebunan masyarakat didataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Didaerah tersebut kopi ditanam dengan cara organik tanpa bahan kimia sehingga kopi ini juga dikenal sebagai kopi hijau (ramah lingkungan). Kopi Gayo disebut-sebut sebagai kopi organik terbaik di dunia.⁸⁸

Penghasilan dari membudidaya tumbuhan kopi ini dapat menutupi keperluan masyarakat sekitar. Dengan membudidaya tumbuhan kopi ini juga dapat dijadikan sebagai investasi karena tumbuhan kopi ini bukan tumbuhan yang hanya dapat diambil manfaatnya pada sekali-dua kali panen, namun tumbuhan kopi merupakan tumbuhan yang dapat menghasilkan keuntungan pada jangka yang panjang dan perawatan pada tumbuhan kopi tidak banyak memakan biaya. Untuk pupuk yang dapat membantu penyuburan tanaman ini dapat dibuat dari limbah sampah kopi itu sendiri dan untuk cairan dari limbah sampah kopi gelondong itu dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik untuk tumbuhan yang lain seperti: cabe, kol, tomat dan masih banyak lagi. Dan juga

⁸⁸ Silvira Nazzai, *Sejarah Kopi Gayo Aceh*, <http://abulyatama.ac.id/?p=4494>, Diakses pada 11 November 2022

perawatan daun dan batang harus diperhatikan agar tidak terserang *Benalu* (tumbuhan yang menumpang dan merugikan tumbuhan yang ditumpangi)⁸⁹.

B. Proses Praktik Transaksi Jual Beli Kopi Sistem Takar Bambu/Are Pada Masyarakat Didesa Karang Rejo

1. Data pelaku transaksi jual beli kopi di Desa Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah

Pelaku transaksi jual beli sangatlah penting, tanpa adanya pelaku maka transaksi jual beli ini tidak dapat berjalan. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya jual beli kopi ini tentu dikarenakan banyaknya kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi dan harus di uangkan. Untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan maka masyarakat harus memiliki uang untuk dapat membeli kebutuhan mereka seperti dengan menjual hasil panen yang mereka miliki. Berikut hasil wawancara penulis yang telah dilakukan ke beberapa pihak terkait:

- a. Subyek peneliti pertama

Bapak Anwar merupakan salah seorang bos/*toke* kopi didesa Karang Rejo yang telah merintis karirnya sebagai *toke*/bos kopi pada 11 tahun silam, beliau memulainya dengan membeli hasil panen kopi para kerabat dekat terlebih dahulu dan mulai mengelolanya. Namun karena banyaknya minat para pekebun yang hendak menjualkan hasil panen kopinya kepada beliau. Beliaupun mulai membeli

⁸⁹ <https://kbbi.web.id/benalu>, Diakses pada 11 November 2022

hasil dari para pekebun didesa tersebut. Dengan komoditas utama kampung ini adalah kopi, maka hal ini akan menjadi pekerjaan baru untuk beliau yang jika dikelola dengan benar akan memberikan keuntungan yang besar. Media transaksi yang digunakan oleh Bapak Anwar ini yaitu dengan memberikan pembayaran secara cash ketika hasil panen telah dijual kepada beliau. Untuk media takar atau alat ukur yang beliau gunakan adalah media takar *bambu/are* dan media *kaleng*. Alasan beliau memilih media ini pada saat wawancara sebagaimana yang beliau katakan yaitu:

Cara nyuket ini keh memudahkan aku, Sipemulo ken cara nyuket are ini mempermudah aku ken menilai tasak orom kualitas kopi, nye ken cara keroa i guneen cara nyuket tem, aku munilai cara ini keh olok mu bantu aku waktu engehe musim muah kopi karena muhemat waktuku.⁹⁰

“Media takar ini sangat memudahkan saya, yang pertama untuk media takar bambu ini memudahkan saya untuk menilai kematangan dan kualitas dari buah kopi, dan untuk media kedua yaitu menggunakan media takar kaleng, saya menilai media ini cukup membantu saya ketika datangnya musim kopi karena dapat menghemat waktu saya.”

Uraian wawancara Bapak Anwar tersebut telah menjelaskan bahwa kedua media takar ini memiliki

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Anwar selaku bos/*toke* di Desa Karang Rejo melalui wawancara langsung pada tanggal 2 Desember 2022

keuntungannya masing-masing, untuk media *bambu/are* ini selain dipergunakan dalam menakar hasil panen buah kopi namun dapat dipergunakan untuk mengecek dan melihat bahwa kopi yang dihasilkan para petani ini berkualitas baik atau tidak sehingga harga yang diberikan sesuai dengan kualitas tersebut. Jika menggunakan media *kaleng* ini memberikan kemudahan. Berupa waktu yang digunakan akan lebih cepat mengingat muatan media *kaleng* ini setara dengan 10 *bambu/are* kopi dengan ukuran biasa. Namun untuk media *kaleng* ini memiliki kekurangan yaitu tidak dapat mengecek hasil kualitas dari kopi tersebut sehingga masih dapat menimbulkan kerugian secara sengaja dan tidak sengaja.

b. Subyek peneliti kedua

Bapak Suyoto merupakan seorang bos *toke* kopi yang terbesar yang ada didesa Karang Rejo ini, beliau memulai karirnya pada tahun 2010 silam, alasan beliau karena bidang yang dikuasainya adalah sebagai pengelola kopi. Namun cakupan penerimaan kopi yang ditampung oleh beliau sudah mencakup luar desa dan sudah memiliki kelengkapan alat dalam memproduksi kopi, beliau juga membuka jasa penggilingan kopi gabah ke *green bean*. Sebagaimana yang beliau katakan yaitu:

Aku wan mubueten juel beli kupi mumake cara nyuket ber are namun lebih Gati juga mumake alat tem

Ken uwah kopi gelondong, alasenne cara ini nguk mungurangi mutekar e waktu ku, aku muninget target i kede nge kul olok, sehinge Ike aku mugunen alat suket are ni depet munimul tumpuken stok kopi si Gere ilen i suket sehinge akibet te muhambat proses pembayaran ne ku para petani. Aku mupergunen are hanya Ken munyuket kopi wan bentuk gabah, karna biasa e para petani si mujuel kopi wan bentuk gabah Tekek olok.⁹¹

Saya dalam melakukan jual beli kopi menggunakan media takar bambu/are juga namun lebih sering menggunakan media kaleng untuk buah kopi gelondong, alasannya yaitu media ini dapat mengurangi terbuangnya waktu saya, mengingat target pasar saya yang sudah sangat besar, sehingga jika saya menggunakan media takar bambu/are ini masih dapat menimbulkan penumpukan stok kopi yang belum ditakar sehingga akibatnya dapat menghambat proses pembayaran kepada petani. Saya mempergunakan bambu/are hanya untuk menakar kopi dalam bentuk kopi gabah, karena biasanya para petani yang menjual kopi dalam bentuk gabah hanya sedikit.

Berdasarkan apa yang telah disampaikan bapak Suwoto terlihat jelas bahwa beliau merupakan seseorang yang telah berpengalaman dibidang ini, dibuktikan dengan luasnya jumlah target pasar yang telah dicapainya. Beliau memanfaatkan media takar yang ada sebagai upaya alat bantu agar dapat

⁹¹ Hasil wawancara dengan Nyoto selaku bos/*toke* di Desa Karang Rejo melalui wawancara langsung pada tanggal 3 Desember 2022

mempercepat transaksi yang sedang berlangsung. Namun beliau masih sering menggunakan media takar *bambu/are* karena pada saat ini beliau sudah tidak mengelola usaha miliknya sendiri namun sudah dibantu oleh para karyawan beliau jika terdapat para pekebun yang hendak menjualkan hasil panennya dalam kondisi belum ditakar.

c. Subyek peneliti ketiga

Bapak Jumiran merupakan bos *toke* kopi sekaligus pekebun kopi beliau memulai karirnya pada 25 tahun silam. Beliau menargetkan para pekebun dibagian Dusun Karang Anyar. Karena daerah ini memiliki lokasi yang lumayan jauh dari para *toke* kopi yang lain. Beliau memilih berprofesi sebagai *Toke* kopi karena beliau sangat suka berinteraksi dengan sesama bos kopi. Dan beliau menggunakan media takar *bambu* dan timbangan, sebagaimana yang telah disampaikan pada wawancara:

*Aku mugunen alat are Ken munyuket kupa ilang Orom gabah Alasenne karna emang alat nyuket ini nge lemeh i gunen Ari turun temurun Ken munyuket kupa gelondong. Sedangkan Ken kupa kereng nge siep i kirim i ukur mumake timangen.*⁹²

Saya menggunakan media bambu untuk menakar kopi merah dan gabah. Dengan alasan karena memang media takar ini yang sudah lama digunakan

⁹² Hasil wawancara dengan Jumiran selaku bos/*toke* di Desa Karang Rejo melalui wawancara langsung pada tanggal 2 Desember 2022

secara turun temurun untuk menakar sebuah kopi gelondong. Sedangkan untuk kopi kering siap kirim diukur menggunakan timbangan.

Menurut beliau kedua media takar ini merupakan alat yang sudah ada sejak lama, sehingga media inilah yang digunakan untuk menakar hasil kopi para petani, yang dianggap efektif dan membantu beliau untuk bertransaksi kopi.

d. Subyek peneliti keempat

Bapak Muggeni beliau merupakan seorang petani muda yang telah mulai menekuni pekerjaannya sebagai petani sejak tahun 2015, setelah beliau lulus dari Sekolah Menengah Atas (SMA), bermula dari butuhnya uang tambahan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, beliau mulai terjun ke dunia pertanian dan mulai menanam tumbuhan kopi. Dan beliau menggunakan media takar *bambu* dan *kaleng* sesuai dengan penjelasan beliau sebagai berikut:

Aku mugunen are ni nge lemeh, kene jema tue jemen are ni oyale penarengen ari muyang, si turah kite mujegei alat/barang ni kati nguk Nye i guneen, ini salah sara alasan ku mugunen alat are ni. Wan mumanen kupini aku nemah jasa ni jema ken pengutep si nge kupercaya mumanen hasel ni kupi ku, tapi kengon ara sesisidah jema kudemunen buet e Gere ilen pakea ngotep pas itu, teba ijoe kupia len kotep ne. Nye cara ngutip ya kupi e oloktu irerote sehinge meh rolloh i bunge e, uwah si gere pas ilen i panen Nye mutik e pe. Ini le aku mubetih ini karena awale awak tokea mumerene/perene kuaku bahwa kupi si kujuel Gere jeroh. Karena aku pe Gere ara mu

pilihan len gere pas ku tangkohen selain Gere mumake pakea, karna empus kupi si Lues Gere pas kupanen seserengku we, bier kubetih ini nguk muruginen aku si berempos orom jema toke Kase.⁹³

Saya menggunakan media bambu sudah dari lama menurut orang tua terdahulu bambu ini merupakan peninggalan dari nenek moyang dimana kita harus menjaga media ini agar terus dapat digunakan. Hal ini merupakan salah satu alasan saya memilih media bambu dalam memanen kopi saya menggunakan jasa para buruh yang saya percayakan untuk memanen hasil kopi saya. Namun tidak jarang saya menemukan kinerja dari beberapa buruh yang masih buruk di mana ia masih memetik kopi yang masih hijau dan cara memanen kopi yang kasar sehingga mengakibatkan kerontokan pada bunga, buah yang belum siap panen dan juga bakal buahnya. Saya mengetahui hal ini awalnya karena pihak toke yang menegur saya akan kualitas kopi yang saya jualkan sangat buruk namun saya tidak ada pilihan lain untuk tidak memperkerjakan para buruh saya. Karena kebun kopi yang luas tidak dapat saya panen sendiri meski saya tahu ini dapat merugikan saya sebagai pekebun dan juga para toke kopi nantinya.

Uraian hasil wawancara yang telah dijelaskan oleh bapak Mugeni alasannya dalam penggunaan media takar *bambu* ini adalah karena awalnya alat ini telah digunakan oleh para leluhur yang terjadi secara turun temurun, sehingga beliau menganggap perlu untuk menjaga dan terus menggunakannya, meski mungkin

⁹³ Hasil wawancara dengan Muggeni selaku pekebun kopi didesa Karang Rejo melalui wawancara langsung pada tanggal 4 Desember 2022

saja nanti akan ada perubahan mengenai sistem transaksi yang digunakan dalam menakar hasil panen kopi.

e. Subyek peneliti Kelima

Bapak Safarudin merupakan seorang pekebun yang telah memulai karirnya sebagai petani sejak tahun 2018, Beliau sudah lamamulai berkebun sehingga penghasilan yang beliau dapatkan dalam bertani sangat membantu dan menunjang perekonomian keluarganya, dan beliau menilai berkebun merupakan pilihan yang tepat. Dan beliau menggunakan media takar *bambu* dalam bertransaksi sebagaimana yang telah beliau sampaikan yaitu:

Alat si ku gunen waktu musim kupi oyale tem karna ini muringen ni kami selaku petani kupi si ulak Iyo Lao Ike mugunen are ini mumangan waktu lemem itamah kamiturah mujule hasel panen kami. Pengguneen are hanya i guneen waktu kami munyuket ku lokasi ni toke langsung. Karna rege ni are si terbilang lumayan.⁹⁴

Media yang saya gunakan ketika datang musim kopi yaitu kaleng karena hal ini meringankan kami sebagai petani kopi yang pulang pada sore hari jika menggunakan bambu maka ini akan memakan waktu yang lama ditambah kami harus mengantarkan hasil panen kami. Penggunaan bambu hanya digunakan ketika kami menakar ke lokasi toke kopi langsung. Karena harga bambu/are yang terbilang lumayan.

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Saprudin selaku pekebun kopi didesa Karang Rejo melalui wawancara langsung pada tanggal 29 November 2022

Berdasarkan keterangan yang telah dijelaskan diatas bahwa alasan bapak Safarudin menggunakan media *kaleng* lebih memudahkan beliau, dikarenakan media *kaleng* ini berasal dari bahan bekas sehingga hampir setiap orang memiliki alat ini, dibandingkan dengan *bambu* yang harus dibeli dengan harga yang lumayan. Untuk kegunaannya masing-masing alat ini memiliki keuntungannya masing-masing, untuk media *kaleng* ini menguntungkan ketika musim raya sedangkan ketika sedang tidak musim raya maka penggunaan media *bambu* sangat diperlukan.

f. Subyek peneliti keenam

Bapak Hasbi merupakan seorang PNS yang merangkap jabatan sebagai pekebun kopi, melihat potensi akan pendapatan yang dapat dihasilkan dari berkebun ini sangat besar beliau sangat tertarik untuk bertani. Dan beliau menggunakan media takar *bambu* dan *kaleng* sesuai dengan penjelasan beliau sebagai berikut:

*Aku Gere nyuket kupa sesereng, namon aku nemai hasil e Orom munyuket hasil kupa ku umah ni toke we langsung.i one nge tersedie alat te tem,are Orom keuntungen si i depet Orom munemah Orom mungukur kupa secara langsung,kami i osah pilihan male munyuket sendiri atau mugunen jasa si i sedien.*⁹⁵

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Hasbi selaku petani kopi didesa Karang Rejo melalui wawancara langsung pada tanggal 30 Desember 2022

Saya tidak menakar kopi sendiri, namun saya membawa hasilnya dan menakar hasil kopi ke kediaman toke secara langsung, dimana disana tersedia alat berupa kaleng, bambu/are dan keuntungan yang didapat dengan membawa dan mengukur kopi secara langsung, kita akan diberikan pilihan yaitu hendak menakar sendiri atau menggunakan jasa yang disediakan.

Berdasarkan keterangan dari bapak Hasbi yaitu penggunaan kedua media ini sangatlah memudahkan, namun beliau lebih merasa perlu untuk membawa hasil panennya langsung kepada para toke, dengan alasan media takar yang ada disana lebih lengkap dan tentunya akan mendapat jasa tambahan ketika sudah lelah dan tidak kuat untuk menakar hasil panennya.

g. Subyek peneliti ketujuh

Bapak Armia memulai karir sebagai pekebun sejak ia masih berstatus lajang, beliau mulai berkebun dikarenakan banyaknya pengeluaran yang ia keluarkan pada setiap bulannya, sehingga beliau mulai menekuni pekerjaan dibidang ini dan hasil yang didapatkan sangat membantu perekonomiannya hingga beliau menikah. Untuk alat bantu penakaran hasil panen buah kopi beliau menggunakan *bambu* sebagai alat ukurnya, sebagaimana uraian wawancara berikut:

Aku mugunen alat tem karna keterbatasanen alat mungukur si aku empue,Ike kurasa kupisi kuhasilen Gere sawah 1 tem. Aku renye mumai elangsong ku

*toke Ken i suket, karna aku Gere Ara are Ken nyuket sendiri.*⁹⁶

Saya menggunakan media kaleng karena keterbatasan alat ukur yang saya miliki, jika saya merasa kopi yang saya hasilkan tidak mencapai 1 kaleng maka saya akan membawanya langsung kepada pihak toke untuk di takar, karena saya belum memiliki bambu untuk menakar sendiri.

Berdasarkan keterangan hasil wawancara bapak Armia, alasan beliau dalam penggunaan media apa yang digunakan beliau menganggap penggunaan *bambu* maupun *kaleng* keduanya sangatlah membantu beliau, namun yang tidak dapat dihindari yaitu jika dalam penggunaan *bambu* akan lebih rentan rusak, harganya yang lumayan dan ketika musim raya tiba ini dapat memakan waktu yang cukup lama. Sedangkan untuk penggunaan media *kaleng* hal ini sangat membantu ketika datangnya musim raya karena kegunaanya yang bisa digunakan sebagai wadah ketika memanen kopi dan juga bisa sekaligus menjadi media ukur hasil panen, dan media ini sangat mudah ditemukan serta alat ini merupakan sebuah barang bekas yang dapat dipergunakan oleh semua kalangan.

h. Subyek Kedelapan

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Armia selaku petani kopi didesa Karang Rejo melalui wawancara langsung pada tanggal 4 Desember 2022

Bapak Miswadi merupakan tokoh yang ada didalam masyarakat, beliau merupakan salah seorang imam kampung yang ada didesa Karang Rejo, Menurut beliau transaksi Jual beli menggunakan sistem *bambu/are* ini sangatlah rentan mendatangkan kecurangan seperti hasil data wawancara berikut ini:

Saya pribadi kurang setuju dalam penggunaan *bambu*, karena akan mudah menimbulkan terjadinya ketidakjujuran dan hal-hal yang menyimpang dari norma-norma agama Islam. Hal ini sangatlah memprihatinkan dan disayangkan apalagi jika ditinjau dari segi hukum agama, Sistem ini sudah ada dan berlaku sejak zaman leluhur kita dan menjadi tradisi sebagai alat jual beli kopi bahkan komoditi lainnya seperti beras dan beberapa lainnya lagi. Kita bersama alim ulama bermediasi kepada sebagian petani/pekebun dan pedagang untuk saling memberikan pemahaman tentang bagaimana sistem atau cara jual beli yang benar dan halal. Karena saya juga pernah mendengar dan tidak jarang masyarakat mengeluhkan hal ini kepada saya.⁹⁷

2. Praktik Jual Beli Kopi Didesa Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah

Praktik jual beli kopi didesa Karang Rejo ini sudah berlangsung sejak lama dan sudah menjadi sebuah kebutuhan bagi masyarakat setempat, diawali dengan

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Miswadi selaku tokoh masyarakat didesa Karang Rejo melalui wawancara langsung pada tanggal 4 april 2023

dinginnya suhu didaerah ini yang membuat masyarakat desa Karang Rejo ini mulai mengonsumsi kopi untuk membantu menghangatkan tubuh dipagi hari ataupun sebagai penghilang rasa lelah disaat jenuh dalam bekerja.

Dukungan dari kebiasaan masyarakat inilah yang membuat masyarakat berinisiatif untuk mulai menanam tumbuhan kopi, namun karena penanaman kopi ini memakan waktu yang terbilang cukup lama, jadi petani didesa ini banyak memanfaatkan rentang jarak lahan yang kosong untuk menanam tumbuhan yang lain. Agar selama waktu tunggu ini masyarakat tetap memiliki penghasilan.

Musim panen buah kopi didaerah ini terjadi dua kali dalam setahunnya yaitu pada bulan april-juni dan pada bulan oktober-november. Pada saat musim kopi ini banyak dari kalangan yang memiliki penghasilan tidak tetap untuk beralih menjadi buruh kopi dengan penghasilan yang pasti ditiap harinya, cara para pekebun dalam menghitung upah para buruh yaitu jika para buruh mendapatkan 10 *bambu* maka gaji yang didapatkan sekitar Rp. 25.000, ongkos ini sangatlah menggiurkan karena ketika datangnya musim kopi ini rata-rata para buruh mampu mengumpulkan 60 *bambu* dalam sehari, dengan begitu ongkos yang didapatkan para buruh yaitu $60 \times 25.000 = \text{Rp. } 1.500.000$ disetiap harinya. Namun Kendala yang dialami para buruh ini pada masuk musim kopi ini yaitu musim hujan. Begitu

juga dengan para *toke* kopi yang ada karena tidak dapat memutar modal dengan cepat karena kopi yang tidak kunjung kering.

Penjualan kopi ini pada setiap musimnya dapat memberikan pemasukan yang sangat menunjang dan sangat menguntungkan baik untuk petani kopi ataupun *toke* itu sendiri. Namun meski sudah memberikan keuntungan yang sangat menjanjikan banyak kalangan yang masih tidak merasa cukup dan puas akan hasil yang didapatkan. Keuntungan yang dapat diberikan dari tumbuhan kopi ini sangat beragam, daunnya yang dapat diolah menjadi teh, bijinya menjadi bubuk kopi, kulit buah kopi dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik serta minuman teh yang menyehatkan, bahkan jika tumbuhan kopi berhama seperti tumbuhnya benalu pada batang ini dapat digunakan sebagai obat.

3. Penerapan Penggunaan Sistem Takar *Bambu* Pada Pengukuran Hasil Panen Kopi Di Desa Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah

Penggunaan alat takar yang digunakan oleh masyarakat kabupaten bener meriah ini sebenarnya ada beberapa macam, yang pertama yaitu penggunaan media takar *bambu/are*, yang kedua menggunakan takaran yang bermuatan lima bambu, dan yang ketiga menggunakan media kaleng yang bermuatan 10 *bambu*.



Gambar 3.2
Media Takar *Bambu*



Gambar 3.3
Media Takar *Kaleng*

Takar *bambu* yaitu sebuah alat ukur yang digunakan oleh masyarakat Gayo untuk menghitung hasil panen kopi baik dalam bentuk *gelondong* ataupun *gabah*, bentuk kopi *labu/green bean* ini sudah menggunakan sistem timbang tidak lagi menggunakan sistem takar *bambu* karena pada tahap ini para *toke* menilai dari segi kadar airnya tidak lagi dari jumlah banyak takarannya melainkan berapa berat dari biji kopi tersebut.

Takar *bambu* ini merupakan satuan alat ukur yang biasa digunakan masyarakat Aceh dalam jual beli beras, biasanya alat ini digunakan alat hitung/takar yang harus dikeluarkan ketika sudah saatnya membayar zakat *fitrah*. Sebutan *bambu* di Aceh dikenal dengan sebutan *are*.

Bambu/are ini memiliki ukuran muatan 1/16 *naleh* atau 6 mok /setara dengan ukuran 2 liter. Didataran tinggi gayo *bambu* ini juga digunakan untuk menakar beras ketika terjadi transaksi jual beli beras, didaerah ini juga menggunakan *bambu/are* untuk pembelian beras.⁹⁸

Alat ukur ini di anggap sebagai sebuah takaran resmi dalam bertransaksi kopi, diawali dengan kebiasaan masyarakat sekitar yang menggunakan alat ini. Banyak keuntungan yang dapat diperoleh dari penggunaan alat takar ini sehingga dinilai dapat mempermudah para

⁹⁸ Syamsuddin Daud, Adat Meugöé, (Banda Aceh: Indatu BookStore, 2009), 67.

pekebun kopi dan alat ini juga dapat meminimalisir kecurangan para petani dalam melakukan transaksi kopi. Oleh sebab itu *bambu/are* ini dijadikan sebagai takaran resmi dalam mengukur hasil panen.



Hadirnya alat ukur ini ditengah masyarakat memberikan sebuah keringanan dan tentunya alat takar ini memiliki kekurangan juga, untuk kekurangan media ukur *bambu/are* ini yaitu masih belum memiliki penetapan ukuran yang pasti, yaitu terdapat perbedaan nominal hasil, banyak para penjual menggunakan *bambu/are* ini dengan ukuran yang *flat*/datar dan ini menjadi sebuah permasalahan yang belum memiliki ukuran pasti ketika untuk menakar kopi.

Praktik penjualan buah kopi pada saat penakaran sedang berlangsung, terdapat pihak/oknum yang melebihi atau mengurangi ukuran takar yang awalnya takaran ini jika digunakan untuk menakar kopi gelondong memiliki kepala/lebih menjulang sedikit dibandingkan ketika menakar hasil kopi dalam bentuk gabah. Oleh karena itu banyak yang menyalah artikan penerapan ukuran dari media takar ini. Banyak pihak yang menyamaratakan penggunaan ukuran takar kopi ini dengan ukuran yang *flat*/datar untuk penjualan kopi *gelondong* dan *gabah*. Dengan alasan perbedaan itu para *toke* dan petani memikirkan cara kedua yaitu dengan menggunakan media *kaleng* dimana 1 (satu) kalengnya memuat 10 *bambu/are*.

Penggunaan media ini sangat meminimalisir perbedaan hasil takar, namun seiring berjalannya waktu ada beberapa pihak yang menggunakan ukuran *kaleng* (ember cat ukuran besar) yang berbeda-beda juga sehingga memicu perbedaan hasil akhir yang menjadikan sebuah permasalahan yang dapat merugikan pihak *toke*, oleh karenanya pihak *toke* selalu menyediakan media takaran yang dapat dipinjamkan kepada para petani guna dapat meminimalisir selisih hasil penakaran. Namun meski disediakan alat ini, peran *bambu* masih sangat diperlukan dalam media penakaran.

Perebedaan penggunaan *bambu* dimasyarakat:

Porsi muatan ukuran	
	<p>Gambar penggunaan porsi <i>bambu</i> didapat pada saat penakaran kopi sedang berlangsung. Media ini banyak digunakan oleh para pekebun yang ada didesa Karang Rejo. Gambar diatas didapatkan pada saat bapak Muggeni sedang melakukan penakaran kopi dikebun miliknya, yang diwakili oleh buruh yang bekerja untuk memanen buah kopi dikebun bapak Muggeni.</p> <p>Kebanyakan dari pekebun</p>

	<p>kopi menganggap penggunaan <i>bambu</i> yang sesuai harus mengikuti bentuk dan muatan dari alat yang digunakan, tidak lebih dan tidak kurang.</p>
	<p>Gambar penggunaan porsi <i>bambu</i> Penggunaan <i>bambu</i> yang pertama ini didapatkan dari kediaman bapak Jumiran dan bapak Anwar. Mereka menganggap ukuran takar <i>bambu</i> yang pas ini harus diberikan punuk/kepala sedikit. Dan penggunaan media dengan sistem ini telah berlangsung hingga sekarang.</p>
	<p>Gambar penggunaan porsi <i>bambu</i> Penggunaan <i>bambu</i> yang ketiga ini didapatkan ketika bapak Armia sedang menjualkan hasil panenanya ke gudang milik bapak Sarwoto. Menurut bapak Sarwoto perlu untuk memberikan tambahan punuk, beliau menganggap banyaknya kandungan air didalam buah kopi ini mempengaruhi volume dari</p>

	buah kopi sehingga perlu menambahkan punuk/kepala pada saat penakaran <i>bambu</i> .
--	--

BAB IV

HASIL ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI KOPI MEDIA TAKAR BAMBU/ARE DIDESA KARANG REJO

A. Analisis Praktik Transaksi/Jual Beli Kopi Menggunakan Sistem Takar *Bambu Didesa Karang Rejo* Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.

Jual beli merupakan sebuah kegiatan sosial yang terjadi ditengah masyarakat guna memenuhi kebutuhan pokok manusia dengan menggunakan sistem pertukaran sebuah barang/benda yang diikuti dengan unsur kerelaan diantara kedua belah pihak. Jual beli kopi didesa Karang Rejo ini sudah berlangsung bertahun tahun yang lalu dan sekarang sudah mulai tumbuh banyak pihak yang turut berkontribusi mengembangkan sektor perkebunan kopi. Penduduk didesa Karang Rejo mayoritas berprofesi sebagai pekebun. Hal ini yang menjadi motivasi masyarakat untuk menjadikan tumbuhan kopi sebagai penghasilan utama mereka, dengan alasan tumbuhan kopi sangat cocok jika ditanam didataran tinggi Gayo terutama bagi Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah/Takengon.

Tumbuhan kopi merupakan tumbuhan yang dapat dipanen secara berulang dan tidak banyak memakan tempat, jadi sembari menanam tumbuhan kopi para pekebun memanfaatkan celah/tempat yang kosong disela-sela tumbuhan kopi untuk menanam tumbuhan yang lain seperti cabe, tomat, kol, dan masih banyak lagi.

Tumbuhan kopi dapat dipanen pada tahun kedua setelah penanamannya, biasanya kualitas yang dihasilkan belum terlalu bagus, namun ini tidak akan mempengaruhi hasil-hasil berikutnya, karena menurut para pekebun biasanya panen pertama ini merupakan buah kopi yang masih baru belajar berbuah dan hasilnya masih belum banyak. Namun seiring berjalannya waktu hasil yang didapat akan bertambah dua kali lipat dari hasil yang didapat pada pertama kali masa panen.

Pekebun didesa ini beranggapan bahwa tumbuhan kopi dapat memberikan efek teduh bagi tumbuhan lain jika sudah memasuki musim kemarau yang tentunya dengan cuaca yang panas akan memberikan efek kering pada tanah sehingga dapat mengganggu pertumbuhan tumbuhan yang lain bahkan dapat memicu kematian pada tumbuhan lain. Oleh karenanya banyak pekebun dengan sengaja menanam kopi dengan niat tidak serius yaitu hanya untuk sekedar memberikan efek teduh pada tumbuhan lain seperti cabai dan tomat namun ternyata efek yang didapatkan memberi keuntungan lain dengan hasil yang tidak main-main. Dengan kata lain ini tumbuhan kopi ini menjadi sebuah investasi bagi para pekebun kopi secara tidak disengaja.

Harga yang ditawarkan oleh para *toke* kopi inipun sangatlah beragam, untuk kopi yang berasal dari kampung tersebut maka harga yang diberikan akan standar, namun biasanya para *toke* ini akan memberikan harga yang tinggi bila kopi yang dijual oleh para pekebun ini berasal dari dataran yang lebih tinggi lagi yaitu kopi pada daerah KKA, Uneng Berthet dan beberapa daerah lainnya. Ini dikarenakan kualitas kopi

yang dihasilkan oleh daerah itu sangatlah berkualitas, sehingga para *toke* kopi ini berani untuk membeli kopi dengan harga yang tinggi.

Berdasarkan tatacara pelaksanaan jual beli kopi yang terjadi didesa Karang Rejo ini telah mengikuti rukun dan syarat dari jual beli.⁹⁹ Praktik dilapangan telah memuat para pihak yang melakukan transaksi, bentuk kegiatan dari transaksi jual beli kopi ini melibatkan para pekebun kopi dan bos/*toke* kopi yang menjadi pelaku utama.

Terdapat obyek yang dijadikan sasaran dalam jual beli ini. Transaksi jual beli ini menjadikan buah kopi dan takaran dari buah kopi sebagai obyeknya dan takaran yang dimaksud disini adalah *bambu/are*. Dengan demikian sudah jelas mengenai apa yang dijadikan sebagai sasaran dalam jual beli ini.

Barang/kopi yang diperjualkan milik pribadi yang sah maksudnya yaitu bukan barang milik orang lain/curian yang artinya kopi ini harus memiliki kejelasan asal usulnya yang tentunya ini menjadi sebuah hak bagi pembeli untuk mendapatkan informasi secara benar akan sifat dari asal usul kopi tersebut serta penjual kopi ini hendaklah memberikan penjelasan akan kekurangan dari buah kopi yang ia perjualkan dengan menunjukan hasil dari buah kopi yang diperjualkan ketika transaksi berlangsung.

Pengukuran dan perhitungan alat takar yang dipergunakan dalam menakar buah kopi ini telah disepakati sejak bertahun-

⁹⁹ Wahyu Widiana, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung, 2016), Ed Revisi, 25.

tahun yang lalu. Sehingga alat takar ini sudah menjadi alat takar tradisional yang digunakan secara turun-temurun dan dianggap menjadi alat takar yang sah untuk menakar hasil dari panen buah kopi. Alat ini pada umumnya dikenal dengan dua sebutan. Sebutan pertama merupakan nama yang paling dikenal oleh masyarakat di desa Karang Rejo ini yang biasa disebut sebagai *bambu* karena bentuknya yang menyerupai tabung/tumbuhan bambu yang memiliki ruas dan untuk sebutan kedua dari alat ini dikenal dengan sebutan *are*.

Harga buah kopi biasanya ditentukan oleh para *toke* yang ada didesa Karang Rejo. Dilakukan dengan mengikuti arus pasaran yang ada, tentunya harus diiringi dengan melakukan pengecekan secara rutin mengenai harga dan perkembangan pasar, meski tidak semua namun ada beberapa *toke* yang masih memiliki *toke* besarnya lagi sehingga perubahan harga jual beli kopi ini ditentukan oleh pihak ketiga namun untuk memberikan nilai jual harga kopi *gelondong* biasanya para *toke* yang ada didesa Karang Rejo ini memasang harga yang tidak jauh berbeda. Guna untuk menjaga mitra dan rasa persaudaraan dengan bentuk tidak menjatuhkan usaha milik *toke* yang lain. Sehingga terdapat kesepakatan harga jual beli kopi.

Pelaku jual beli didesa Karang Rejo ini memiliki cara penakaran yang sama yaitu menggunakan *bambu/are* dalam penakarannya, namun dikarenakan alat takar yang digunakan ini belum memiliki ketentuan ukuran yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk mengukur hasil panen dari buah kopi ini sehingga menjadikan perbedaan hasil takar.

Alat yang digunakan dalam melakukan pengukuran kopi ini sangat beragam, untuk mengukur kopi dalam bentuk *gelondong* dan *gabah* masyarakat menggunakan alat takar *bambu/are* dalam penakarannya, untuk kopi dalam bentuk *green bean/labu* serta kopi dalam bentuk bubuk masyarakat desa Karang Rejo ini menggunakan media timbangan karena dinilai lebih efektif untuk menilai ukuran kopi yang sudah kering dengan memenuhi standar kadar air yang telah ditentukan.

Penggunaan media takar *bambu* ini dinilai lebih meringankan beban masyarakat dalam menghitung jumlah hasil panen kopi para pekebun. Jika dibandingkan dengan media atau tradisi lama yang ada didesa ini yaitu dengan memasukkan kopi *gelondong* kedalam air dan kemudian memisahkan kopi yang mengendap dibawah tersebut. Untuk kopi yang mengendap dibawah itulah yang diambil dan dinilai menggunakan timbangan dan untuk kopi *gelondong* yang terapung ini dianggap menjadi kopi *pesel*(sisa kopi dengan kualitas jelek) yang memiliki harga sangat rendah, bentuk transaksi ini sangat merugikan pihak pekebun karena tidak jarang para *toke* memberikan harga kopi yang dianggap *pesel* secara sepihak, namun media ini sangat meminimalisir kerugian para pembeli kopi, karena kualitas yang dihasilkan akan lebih terjamin dan memberikan harga dan nilai jual yang tinggi.

Metode ini membutuhkan perubahan karena dinilai sangat memakan waktu yang lama, karena seiring berjalannya musim kopi maka hasil yang diperoleh oleh para pekebun ini akan terus bertambah banyak, maka para pekebun maupun

toke kopi memikirkan sebuah cara yang lain karena merasa metode yang digunakan pada saat itu kurang tepat untuk digunakan ketika musim kopi tiba. Karena stok barang/kopi pada saat musim kopi dapat dipastikan akan terus bertambah melebihi pendapatan yang diperoleh dari panen yang sebelumnya. Sehingga digunakan kembali metode takaran lama yang dulu sempat ditinggalkan yaitu dengan menggunakan media takar *bambu/are* kembali.

Media takar *bambu* ini telah dikenalkan oleh orang Belanda. Yang digunakan oleh orang belanda untuk menghitung hasil panen dari para pekebun. Pada mulanya alat takar ini hanya dipergunakan untuk mengukur beras yang dikeluarkan untuk membayar zakat fitrah pada saat bulan Ramadhan saja, yang kemudian beralih menjadi alat takar kopi yang sah. Namun media takar ini juga di anggap masih sangat memakan waktu, hingga timbullah media baru yaitu menakar kopi dengan *bambu/are* terlebih dahulu kemudian memasukkannya kedalam ember cat (tempat wadah cat yang berbentuk silinder),¹⁰⁰ guna menghitung muatan yang dapat ditampung oleh media ini, sehingga ditemukan sebutan *kaleng*. Sebutan *kaleng* ini digunakan bila dalam ember cat ini dapat memuat 10 *bambu* buah kopi.

Desa Karang Rejo memiliki sekitar 7 *toke* besar yang masih beroperasi hingga sekarang, didalam penelitian ini peneliti hanya mengangkat beberapa yang dianggap dapat mewakili keseluruhan informasi dari para *toke* kopi besar yang ada

100 Arti Kata "ember" Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia | KBBI.co.id, Diakses pada 10 Desember 2022

seperti praktik jual beli kopi yang dilakukan oleh bapak Suwoto, Bapak Jumiran dan Bapak Anwar dan untuk pekebun sendiri telah menjadi profesi yang paling banyak ditekuni oleh masyarakat didesa Karang Rejo tersebut, jadi peneliti juga hanya mengambil beberapa yang dianggap dapat mewakili beberapa tanggapan pekebun terhadap praktik jual beli kopi yang menggunakan *bambu* sebagai media takar dalam mengukur hasil panen buah kopi. Seperti yang dilakukan oleh bapak Muggeni, bapak Armia, dan bapak Safaruddin.

Berdasarkan observasi dan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Maka Peneliti menilai bahwa terdapat perbedaan cara pandang masyarakat dalam melakukan penakaran buah kopi yang menimbulkan unsur penipuan/*gharar* secara disengaja maupun tidak disengaja. Masing-masing pihak memiliki alasan yang dijadikan sebagai pedoman mengapa dalam menakar kopi menggunakan *bambu* harus diberi punuk/kepala yang menjulang, kenapa *bambu* yang diberi punuk/kepala sedikit dan kenapa ada yang tidak memberikan punuk/kepala sama sekali, sehingga masing-masing pihak merasa cara yang digunakan dalam penakaran media *bambu* ini sudah benar, tanpa berfikir pola pikir yang salah dapat mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak. Hasil pengamatan yang telah dilakukan peneliti juga menunjukkan bahwa mayoritas penduduk didesa Karang Rejo ini menganggap penggunaan *bambu/are* yang tepat itu harus memberikan punuk/kepala pada *bambu* sedikit. Namun, perbedaan pola pikir sebagian masyarakat dalam penggunaan

media *bambu/are* ini sangat melekat kuat sehingga sulit untuk mendapatkan jalan tengahnya, masing-masing pihak memiliki argumentasinya sendiri-sendiri yang dianggap sebagai alasan mengapa menggunakan *bambu/are* dengan porsi sedemikian. Perbedaan dalam penggunaan alat takar ini memicu permasalahan yang menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak, semisal bapak anwar yang sudah biasa membeli dengan memberikan punuk/kepala sedikit pada penakaran *bambu* namun yang menjual kepada beliau telah menakar sendiri dengan ukuran yang datar tentulah hal ini dapat menimbulkan selisih nominal hasil yang dapat merugikan bapak Anwar, apalagi jika terjadi pembelian buah kopi dalam jumlah besar dan terjadi secara terus menerus. Hal ini jika dikaitkan dengan Q.S Al-Isra' ayat 35 dan Q.S. Muthaffifin ayat 1-3 maka seharusnya masyarakat menegerakan untuk memberikan ukuran/porsi yang dapat dijadikan sebagai acuan. Agar alat takaran *bambu* memiliki hukum yang sah berdasarkan porsinya sehingga hukum jual beli kopi ini menjadi bersih dari segala bentuk unsur yang mengandung *gharar*.

Dampak akibat belum ditetapkannya ketentuan yang dapat dijadikan sebagai acuan pemakaian takaran ini yaitu terdapat kalangan yang melakukan penipuan, dengan memanfaatkan dan membenarkan argumen miliknya guna mendapatkan keuntungan seperti mengurangi dan menambahkan porsi dari takaran *bambu* ini secara sepihak tanpa memberikan informasi kepada pihak satunya lagi. Jual beli kopi dengan menggunakan *bambu/are* ini juga dapat dikaitkan dengan

KHES pasal 77 yang mengharuskan dalam menggunakan penakaran hendaklah sesuai dengan porsinya, namun dikarenakan jual beli kopi dengan menggunakan media *bambu* ini belum memiliki ukuran porsi yang dapat dijadikan sebagai rujukan pasti dalam penakaran sehingga kecurangan dalam jual beli ini sulit untuk dihindari.

Praktik jual beli buah kopi ini biasanya dilakukan dengan saling memberikan informasi terkait harga yang diberikan oleh para *toke* dan mengenai kejelasan buah kopi dari para pekebun. Sehingga sebelum pekebun menyerahkan hasilnya kepada para *toke* mereka akan diberikan kesempatan untuk mengkonfirmasi harga terlebih dahulu begitupun sebaliknya para *toke* diberikan kesempatan untuk menanyakan beberapa hal mengenai buah kopi yang dibawa oleh pekebun.

Takaran barang yang dipergunakan sebagai media transaksi jual beli juga telah diatur dalam pasal 77 KHES bahwa terkait barang yang diperjualbelikan harus sesuai dengan ukuran porsi, jumlah, dan beratnya. Jadi dalam transaksi jual beli buah kopi yang dilakukan masyarakat ini dapat mempergunakan media *bambu* secara jujur mengingat belum ada takaran yang dijadikan sebagai acuan dalam penakaran sehingga masyarakat dapat mempergunakan media *bambu* ini secara bijak dan memperjualbelikannya dengan bersih yaitu tidak mencampurkannya dengan barang lain yang telah terjual seperti buah kopi mentah maupun sampah dedaunan, jikalau terdapat campuran sedemikian hendaklah memberikan mengenai bentuk dan kualitas buah kopi yang dibawakan kepada para *toke*.

Transaksi jual beli didalam masyarakat mengharuskan masyarakat itu sendiri untuk memiliki kesadaran penuh akan pentingnya kejujuran dalam jual beli. Dan sebagai pelaku jual beli hendaklah memastikan secara jelas mengenai apa yang diperjualbelikan, bentuk dan takarannya telah sesuai atau tidak dengan yang telah disepakati. Dengan begitu masyarakat juga mendapatkan keuntungan dan tidak ada yang dirugikan serta masyarakat telah berperan dalam meminimalisir terjadinya kesalahpahaman dalam jual beli buah kopi tersebut.

Bos kopi/*toke* kopi yang ada didesa Karang Rejo tidak banyak menerima kopi dari luar daerah, ini dilakukan untuk menghindari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maksudnya yaitu orang yang menjual kopi bukan haknya (kopi curian) jadi para pembeli kopi/*toke* kopi ini tidak membeli kopi milik orang yang tidak dikenal karena asal usul kopi yang dibawa masih diragukan sifatnya. Meski begitu pendapatan yang diperoleh masih sangat stabil mengingat luasnya perkebunan milik masyarakat di desa Karang Rejo ini.

Penghasilan yang didapat dari penjualan kopi ini sendiri mampu menghasilkan uang yang dapat memenuhi kehidupan pekebun kopi, meski statusnya masih menyandang pekebun pemula. Hasilnya ini didapat dengan menjual hasil dalam bentuk mentahan seperti *gelondong* (Biji kopi yang masih utuh belum dipisahkan dari daging buahnya),¹⁰¹ gabah, *green*

¹⁰¹ <https://kbbi.lektur.id/kopi-gelondong>, Diakses pada 14 Desember 2022

bean/labu bahkan dalam bentuk bubuk. Harga yang diberikan juga sangatlah beragam yang tentunya dipengaruhi oleh buah kopi jenis apa yang diperjualbelikan. Untuk harga kopi bentuk *Arabica* pada saat ini dipatok dengan harga Rp. 16.000/*bambu*, untuk bentuk kopi *Robusta* sendiri dipatok dengan harga yang lebih murah yaitu berkisar pada harga RP.5.000 hingga Rp.6.000/*bambu*-nya. Pada saat ini dengan banyaknya inovasi dalam menghasilkan uang dari tanaman kopi, sehingga memicu kecemburuan sosial yang menyebabkan terjadinya unsur iri hati yang dampaknya bisa merugikan orang lain. Dengan rasa iri hati ini banyak orang yang melakukan berbagai cara agar dapat mengungguli satu sama lain dengan cara yang tidak sepatutnya.

Berdasarkan dengan yang telah diamati oleh peneliti bahwa media takar *bambu/are* sangatlah diminati oleh warga setempat, namun alat ini masih memiliki kelemahan, yaitu dapat memakan waktu yang cukup lama dan belum memiliki ukuran pasti (tidak ada ukuran standar) semua dilakukan atas kehendak individu masing-masing. Oleh karena itu para pekebun sudah banyak yang beralih ke media *kaleng* karena dianggap dapat lebih membantu pekebun atau *toke* kopi.

Media takar menggunakan *kaleng* inilah yang masih banyak menimbulkan kerugian bagi para *toke*, mengingat banyaknya ember cat yang memiliki ukuran yang berbeda-beda. Sehingga dapat menimbulkan perbedaan hasil takar pekebun dan juga *toke* kopi ini. Namun untuk penggunaan *bambu/are* juga banyak masih banyak menimbulkan perselisihan karena belum memiliki ukuran yang pasti, jadi jika *bambu/are* belum

memiliki ukuran yang pasti sebagai acuan maka penggunaan *kaleng* ini juga masih memiliki keraguan dalam penakarannya. Sehingga persentase kerugian lebih banyak berimbas kepada *toke/bos* kopi. Ditengah musim raya maka akan banyak kopi mulai menggembung karena banyaknya kandungan air yang masuk kedalam daging kopi dengan kapasitas yang sangat tinggi, ditambah dengan ada pihak yang mengambil kopi dalam kondisi belum siap untuk di panen yang menyebabkan kualitas kopi terganggu.

Bagi para pekebun yang menggunakan jasa buruh dalam pengumpulan hasil panen juga terkadang ada yang mengeluh, karena kinerja buruh yang buruk dan kurang faham akan cara memanen kopi yang benar, dan akhirnya dapat membuat kualitas tumbuhan kopi ini terganggu, mulai dari sedikitnya kopi yang dihasilkan karena beberapa faktor diantaranya yaitu disebabkan oleh bunga kopi yang rontok, kopi yang belum siap panen sudah di ambil. Menurut para narasumber yang telah diwawancarai oleh peneliti beberapa waktu lalu, hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran dari para buruh yang mengakibatkan kerugian bagi para pekebun dan juga *toke* kopi.

Harga yang ditawarkan oleh para *toke* kopi inipun bervariasi dengan memainkan teknik marketing yang dimiliki guna dapat menarik perhatian dari para pekebun kopi untuk dapat memberikan hasil panennya kepada *toke* kopi tersebut. Namun untuk saat ini harga termurah yang diberikan oleh pihak *toke* kopi ini berkisar dari harga Rp. 6.000/*bambu* hal ini terjadi pada tahun 2020 dikarenakan turunnya minat

pasaran akibat imbas dari pandemi Covid-19 yang pada saat itu terhalang oleh sedikitnya pengiriman paket kopi yang ada serta banyaknya stok kopi yang ada ini mengakibatkan para *toke* kopi harus mengelola harga agar kopi agar tidak terlalu banyak mengalami kerugian. Imbas dari Covid 19 ini juga banyak menghancurkan usaha para *toke* yang terus mengeluarkan modal dan tidak kunjung kembali sehingga banyak *toke* kopi yang kehabisan modal dan memilih untuk menutup usaha kopi ini. Harga maksimal yang pernah diberikan para *toke* kopi didesa Karang Rejo ini yaitu berkisar pada harga Rp.18.000 sampai dengan harga Rp.20.000/*bambu-nya*.

Permasalahan dalam praktik jual beli kopi didesa Karang Rejo ini terletak pada masih kurangnya kesadaran beberapa masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli kopi ini. Yaitu masih ada beberapa pihak yang melakukan kecurangan dengan menjual hasil panen buah kopi yang seharusnya belum dipanen guna untuk menambahkan hasil takaran dan masih ada pekebun yang tidak jujur mengenai hasil akhir dari takaran serta tidak jujurnya dalam penggunaan takaran *bambu/are* dalam menakar kopi dengan mengurangi isi dari *bambu/are* agar mendapatkan tambahan hasil akhir kopi yang lebih banyak.

B. Analisis Transaksi Jual Beli Kopi Sistem Takar *Bambu/Are* Menurut Hukum Islam

Hukum Islam merupakan aturan atau pedoman bagi seluruh umat Islam tanpa pengecualian, ajaran yang terdapat

didalamnya merupakan sebuah rahmat bagi yang mempelajarinya. Allah SWT telah memberikan perintah kepada umatnya untuk menjauhi segala larangannya dengan berlaku adil antar sesamanya, dan tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan demi keuntungan diri sendiri. Oleh sebab itu dalam melakukan transaksi jual beli hendaklah berlaku jujur dengan mencerminkan sikap jujur dan juga menjunjung tinggi ajaran dari agama Islam dengan memberikan/menimbulkan rasa waspada ketika bertransaksi bahwa Allah akan selalu mengawasi umatnya dalam segala kondisi. Dengan begitu dapat meminimalisir tindakan kecurangan yang dipicu dengan rasa takut kepada Allah SWT. Setiap orang pasti melakukan transaksi untuk mendapatkan barang yang diinginkannya. Jual beli ditujukan untuk memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhannya dengan jalur jual beli. Jual beli dapat dikatakan sah jika telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang ada. Diantaranya yaitu dilakukan oleh dua orang atau lebih, diiringi dengan kerelaan dari kedua belah pihak, barang yang diperjualbelikan memiliki nilai, halal, dan jelas.

Konsep dalam jual beli hendaklah memiliki kepastian ukuran takaran dan tarif harga yang diberikan guna menghindari terjadinya kecurangan atau penyimpangan seperti penipuan/*gharar* didalam transaksi. Dengan berperilaku jujur kita masih dapat memperoleh keuntungan, seperti jika dalam sebuah transaksi untuk menentukan sebuah harga dari sebuah barang ditentukan oleh kesepakatan yang

didapat dari hasil musyawarah.¹⁰² Bentuk transaksi ini diperbolehkan dalam Islam.

Islam menganggap hukum dari jual beli ialah *mubah* atau tidak dipermasalahkan selama transaksi itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan menurut Islam. Karena tujuan dari jual beli ini yaitu untuk membantu masyarakat terhindar dari segala tindakan tercela seperti pencurian. Dan dengan adanya jual beli ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu jual beli ini merupakan sebuah kegiatan sosial yang bernilai sangat positif.

Agama Islam juga telah menjelaskan akan bentuk transaksi yang dilarang oleh Islam. Diantaranya yaitu dengan berperilaku tidak jujur dalam sebuah transaksi seperti mengurangi takaran ataupun melakukan penipuan (*gharar*) dengan menyembunyikan kecacatan dari sebuah produk atau barang. Dalam praktiknya banyak masyarakat yang telah melakukan penipuan secara sadar maupun tidak sadar. Mereka menganggap ini merupakan hal biasa dalam jual beli yang tanpa mereka sadari kecurangan yang mereka lakukan ini sangatlah dilarang oleh agama.

Tindakan seperti menipu orang lain ini sangatlah tidak mencerminkan perilaku umat Islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Isra' ayat 35:

¹⁰² Fathoni, Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1) (2013): 51-82. 77, 78.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. Al-Isra’: 35).

Keutamaan untuk menyempurnakan sebuah takaran didalam transaksi telah jelas diatur dalam Al-Quran, oleh karenanya sebagai umat muslim kita harus bisa menjaga marwah dan membangun citra dengan menjunjung prilaku jujur, yaitu dengan tidak merugikan orang lain dengan cara yang disengaja. Karena dampak dari kecurangan yang kita lakukan ini bisa saja dapat menghambat kehidupan orang lain. Dengan berperilaku baik dan jujur ketika melaksanakan jual beli kita akan memperoleh banyak keuntungan seperti berkahnya hasil yang kita dapat dan bertambahnya kepercayaan masyarakat dalam menjual hasil panen mereka kepada kita. Hadist Riwayat Al-Bazar dan dibenarkan Al-Hakim bahwa Rasullulah bersabda:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

(رواه البزار و صحه الحاكم)

“Rifa’ah bin Rafi’ RA, sesungguhnya Nabi SAW ditanya: “Apa pekerjaan yang paling utama dan baik?” Rasul menjawab, “Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik”.” (HR. Al-Bazar dan dibenarkan Al-Hakim).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti dilapangan mengenai jual beli kopi didesa Karang Rejo ini masih kurang sesuai dengan hukum Islam, yaitu masih belum ada ukuran porsi muatan pada takaran tersebut. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam bertransaksi sehingga tindakan kecurangan dalam jual beli tidak dapat terhindarkan. Meski perbedaan selisih sebuah takaran ini tidak terlalu banyak, namun jika dibeli dalam jumlah banyak hal ini sungguh sangat berpengaruh, ditambah pembeli harus menanggung kecacatan sebuah produk yang tidak ia ketahui kecacatan yang dimaksud yaitu berupa kopi yang belum siap panen (mentah) yang diberikan penjual/pekebun kepada para toke. Jual beli seperti ini termasuk *gharar* yang terjadi dalam akad *mu’awadhah maliyah* yaitu akad yang dapat menghilangkan unsur kerelaan dalam transaksinya, sehingga jika dalam jual beli tersebut tidak mendapatkan kerelaan dari salah satu pihak maka hukum dari jual beli ini dapat menjadi bathil.

Sayyid Sabiq berkata bawa dalam jual beli harus didasarkan dengan rasa saling merelakan.¹⁰³ Jadi jika kecurangan dalam transaksi jual beli kopi ini terjadi secara berulang maka para pembeli/*toke* kopi akan mengeluhkan hal ini dan

¹⁰³ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publising, 2008), jilid 5, 158

menimbulkan rasa ketidakrelaan karena merasa ditipu oleh para penjual/pekebun. Dengan rasa ketidakrelaan ini dapat memutuskan hubungan sosial didalam perdagangan kopi ini. Karena pada dasarnya kita telah dilarang untuk mengambil hak orang lain. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. Q.S. An-Nisa ayat 29

Inti dari ayat ini ialah kita dilarang untuk berbuat *dzholim* kepada orang lain dengan mengambil hak mereka. Jika melakukan jual beli kopi hendaklah menggunakan cara yang telah diajarkan oleh agama yaitu dengan tidak menipu (*gharar*) orang lain baik dari segi kualitas, harga, nominal hasil panen, dan asal usul kopi tersebut harus jelas. Sebagaimana Isi dari Q.S. An-nisa juga berkaitan dengan Firman Allah SWT yang lain yaitu sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Muthaffifin 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۖ وَإِذَا كَالُواهُمْ
أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝

“1. Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang), 2. (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. 3. (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi.”

Ijma' ulama' dari berbagai kalangan mazhab telah bersepakat akan disyariatkannya dan dihalalkannya jual beli. Jual beli kopi ini masih dianggap sah dikarenakan masih banyak pihak yang menyadari akan pentingnya berperilaku jujur. Banyak diantara para pekebun yang masih menggunakan jasa para *toke* untuk menakar hasil panen mereka, yaitu dengan melakukan penakaran dihadapan penjual maupun pembeli kopi secara langsung. Untuk sistem pembayaran dilakukan secara transparan yaitu dengan memberikan nota kepada para pekebun dan membayarkan uangnya secara cash. Namun berdasarkan analisis yang dilakukan penulis didesa Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah telah memenuhi syarat dan rukun jual beli akan tetapi untuk praktiknya masih belum sesuai dengan hukum Islam dimana masih banyak bentuk kecurangan yang terjadi dilapangan. Kecurangan didalam transaksi jual beli kopi ini banyak terjadi ketika datangnya musim kopi, bentuk dari kecurangan ini ada beberapa jenis seperti ada pihak yang mengambil hasil panen orang lain dengan memetik langsung buah kopi dari kebun milik petani dan akan menjualkan hasil curiannya diberbagai tempat, ada yang mengurangi isi takaran demi memperoleh hasil takar yang banyak, ada yang mencampurkan kopi hijau dengan yang matang dalam jumlah banyak sehingga dapat menguntungkan pihak pekebun dengan merugikan pihak

pembeli kopi, dan ada juga yang melakukan kecurangan dengan menyebutkan nominal kopi yang berbeda dengan yang ia takar demi keuntungan diri sendiri. Jual beli yang baik dapat tercapai jika dapat menghindarkan para pelaku jual beli dari segala tindak kecurangan. Bentuk kecurangan yang dimaksud yaitu penjualan kopi yang masih kotor dengan kata lain masih bercampurnya sampah daun kopi, ranting maupun kopi mentah yang jatuh secara disengaja dengan tujuan untuk menambahkan hasil takaran akhir yang didapat nantinya. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga menegaskan didalam pasal 285 ayat 1 dimana jual beli yang tidak dapat dimanfaatkan lagi itu tidak sah, dan didalam pasal 77 ayat b juga telah menegaskan mengenai barang yang ditakar ini harus sesuai dengan yang sudah ditentukan. Jadi harus ada ukuran pasti yang digunakan ketika melaksanakan takaran dari hasil panen kopi sesuai dengan kesepakatan meskipun tidak atau belum mengetahui muatan yang dapat ditampung oleh alat takar tersebut.

Agama Islam menganggap semua tindakan jual beli yang halal itu sebagai jual beli yang sah jika telah sesuai dengan syarat dan rukun yang ada dalam jual beli. Seperti jual beli kopi yang menggunakan berbagai macam alat takar untuk menghitung hasil panen buah kopi para pekebun seperti media *bambu/are* dan media *kaleng*. Jika tidak memahami rukun dan syarat dari jual beli maka dikhawatirkan hukumnya akan berubah menjadi haram karena tidak memahami hal dasar dalam jual beli.

Penjual/pekebun kopi memiliki kewajiban untuk menyampaikan bentuk kekurangan dari hasil panen yang ia berikan jika terdapat kecacatan dan menjelaskannya kepada para pembeli kopi. Sehingga para pembeli memiliki hak *khiyar* (pilih)¹⁰⁴ untuk dapat melanjutkan transaksi tersebut atau membatalkannya. Dan kepada pembeli agar dapat menggunakan haknya untuk memeriksa barang atau hasil panen yang diberikan petani kepada mereka untuk menghindari terjadinya kecurangan. Jadi, transaksi jual beli ini mendapatkan kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

Berdasarkan uraian diatas, Praktik jual beli kopi didesa Karang Rejo merupakan jual beli yang tidak sah (*bathil*) karena ditemukan salah satu rukun atau syaratnya yang masih tidak terpenuhi dalam transaksi jual beli kopi tersebut. Untuk media *bambu* ini mengikuti atau berpedoman pada kaidah fiqh yaitu adat menjadi penetapan landasan hukum, karena pada dasarnya transaksi tersebut sudah terjadi sejak dulu dimulai dari penggunaan media *bambu* oleh nenek moyang, namun pada saat itu belum terlalu memikirkan hukum dari muatan isi *bambu* tersebut. Namunn beriring perkembangan zaman maka perlu untuk menetapkan porsi muatan ukuran standar agar media *bambu* ini memiliki hukum yang jelas mengingat sudah banyaknya tokoh dimasyarakat yang menerima keluh kesah dalam penggunaan media *bambu* ini.

¹⁰⁴ <https://www.pendidik.co.id/khiyar>, Diakses pada 5 Januari 2023

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang transaksi jual beli kopi sistem *bambu/are* didesa Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli kopi didesa Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dilakukan oleh *toke* dan pekebun kopi dengan tatacara sebagaimana jual beli pada umumnya, namun jual beli kopi didataran tinggi Gayo ini memiliki alat takarnya sendiri dalam melakukan pengukuran yaitu *bambu*. Pengukuran buah kopi ini dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, dapat dilakukan dikediaman *toke* itu sendiri dengan menggunakan jasa dari pihak *toke*. Kedua, penakaran dapat dilakukan oleh pekebun kopi itu sendiri dan membawakan hasilnya kepada pihak *toke* dengan menyebutkan nominal hasil yang telah ditakar sendiri oleh pekebun.
2. Analisis hukum Islam mengenai praktik jual beli kopi menggunakan media *bambu* didesa Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah merupakan jual beli yang sah, karena telah mengikuti syarat dan rukun dalam jual beli. Namun pada praktiknya masyarakat masih melakukan kecurangan dengan mengurangi atau melebihkan ukuran porsi dari takaran *bambu*. Dan hal

tersebut tidak sesuai dengan Q.S. Al-Isra' ayat 35 tentang perintah untuk menyempurnakan sebuah takaran ketika menakar. Dan peringatan untuk tidak melakukan kecurangan pada saat penakaran juga telah disebutkan dalam Q.S. Al-Muthaffin ayat 1-3. Meski dalam transaksi jual beli kopi ini masih ada beberapa masyarakat yang belum memiliki kesadaran akan hukum dari jual beli. Hal itu masih bisa ditoleransi, karena mayoritas pekebun didesa Karang Rejo ini memilih untuk melakukan penakaran hasil panen buah kopi mereka langsung dikediaman pihak *toke* agar transaksi tersebut dapat disaksikan kedua belah pihak, sehingga proses penakaran yang terjadi ini berlangsung secara transparan.

B. SARAN

Berdasarkan hasil anali sis yang telah dilakukan oleh peneliti pada jual beli kopi dengan menggunakan media *bambu* ini maka peneliti menyarankan:

1. Sebaiknya pemerintah setempat segera memutuskan ukuran porsi dalam penggunaan media *bambu* sebagai alat takar.
2. Bagi para penjual/pekebun kopi hendaklah melakukan pengukuran *bambu* menggunakan ukuran rata-rata yang digunakan masyarakat didesa Karang Rejo tersebut dalam menggunakan media *bambu*, tujuannya yaitu untuk menghindari unsur ketidakrelaan para pembeli/*toke* karena merasa ditipu karena perbedaan hasil akhir dalam penakaran yang dilakukan keduanya. Dan hendaklah jujur dalam melakukan transaksi jual

beli kopi ini dengan memberikan informasi mengenai buah kopi yang dibawa dengan sebenar-benarnya dan tidak mengurangi porsi dalam *bambu* serta tidak mencampurkan buah kopi dengan unsur yang dapat mendatangkan kerugian bagi pihak *toke*.

3. Bagi pihak pembeli/*toke* hendaklah berlaku demikian, yaitu jujur dalam melakukan penakaran dengan tidak melebih-lebihkan ukuran dari porsi yang seharusnya dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang lebih. Karena harga yang diberikan kepada pekebun terbilang sama dengan *toke* yang lain. Maka diharapkan untuk kedepannya pihak *toke* juga jujur dalam melakukan penakaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Ramadhan, R. (2022). TINDAK PELANGGARAN HUKUM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI KOPI. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916), 2(03), 1-6.
- Faelani, A. (2021). *Model Jual Beli Kopi Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Pada Petani Kopi Di Dusun Sumber Candik Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam Program Studi Ekonomi Syariah).
- Friska, A. (2018). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Potongan Dalam Jual Beli Kopi (Studi Kasus Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kab. Lampung Barat)* SKRIPSI (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Nurullah, S. A. (2022). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jasa Perantara Jual Beli Kopi Di Desa Tanjung Aur Kecamatan Maje Kabupaten Kaur* (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu).
- Aramida, A. (2022). Analisis Quality Control Transaksi Jual Beli Biji Kopi dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 9(02).
- Yunus, M., & Permana, I. (2022, January). Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Kopi Campuran di Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat. In *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* (Vol. 2, No. 1).
- RIZKI, M. (2022). *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TUKAR MENUKAR BIJI KOPI DENGAN KOPI BUBUK (Studi di Pekon Padang Cahya Kecamatan*

Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat) (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG).

- Pasaribu, A. H. (2021). *Bentuk gharar dalam transaksi jual beli biji kopi ditinjau dari hukum islam (studi kasus Desa Batang Parsuluman Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan)* (Doctoral dissertation, IAIN Padangsidimpuan).
- Fatriansyah, A. I. A. (2020). Bisnis jual beli online dalam perspektif islam. *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan*, 5(1), 57-68.
- Zurohman, A., & Rahayu, E. (2019). Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam. *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(1).
- Khulwah, J. (2019). Jual Beli Dropship Dalam Prespektif Hukum Islam. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 7(01), 101-115.
- Siregar, P. A. S. (2019). Keabsahan Akad Jual Beli Melalui Internet Ditinjau dari Hukum Islam. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Khaer, M., & Nurhayati, R. (2019). Jual beli taqsith (kredit) dalam perspektif hukum ekonomi Islam. *Al Maqashidi*, 2(1), 99-110.
- Astuti, D. (2018). Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 1(1), 13-26.
- Arafat, M., Hidayah, A. N., Azhari, B. S., & Domai, R. (2021). JUAL BELI FASID MENURUT IMAM ABU HANIFA. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 4(2), 185-195.

- Khulwah, J. (2019). Jual Beli Dropship Dalam Prespektif Hukum Islam. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 7(01), 101-115.
- MAHDALENA, H. (2017). *PERSEPSI TOKOH AGAMA TERHADAP JUAL BELI SISTEM TEMPO (BAI'BITSAMANIN AJIL)(Studi di Desa Tanah Baru Karawang)* (Doctoral dissertation, UIN" SULTAN MAULANA HASANUDDIN" BANTEN).
- Iffah, I. (2021). Realita Mu'amalah: Jual Beli Sperma Sapi Pada Program Penyuluhan dan Pembinaan di Desa Kilangan Kabupaten Batanghari. *NUR EL-ISLAM: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 8(1), 125-144.
- Fathoni, N. (2015). Analisis Normatif-Filosofis Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama'Indonesia (DSN-MUI) Tentang Transaksi Jual Beli pada Bank Syari'ah. *Al-Ahkam*, 25(2), 139-160.
- Sarwat, A. (2018). *Fiqih Jual-beli* (Vol. 6). Lentera Islam.
- Fathoni, N. (2013). *Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI*. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 51
- Pratajaya, R. (2020). *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media.
- Syafei'i, Rachmat. (2000). *Fiqih Mu'amalah*. Bandung: Pustaka Setia
- Syaikhu, Ariyadi, Norwili. (2020). *Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media.
- Utsman, Sabian. (2009). *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum Dan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Wahab, Muhammad Abdul. (2018). *Pengantar Fiqh Mu'amalat*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Mushaf, Lajnah Pentashihan. (2019). *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Sholahudin, Umar. (2017). *Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria*. Jurnal Dimensi, Vol. 10, No.2
- Mulyana, Deddy, (2003). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Wahbah, Al-Zuhaily. (2005). *Al-Fiqh Al-islam Wa Adillahtuh*. Damaskus.
- Wahbah, Al-Zuhaily. (2011). *Al-Fiqh Al-islam Wa Adillahtuh*. Jakarta: Gema Insani
- Ali, Lukman. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Yunus, Muhamad. (1997). *kamus Arab Indonesia*, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada
- Nizar, Muhammad. (2012). *Jual Beli*, Pasuruan: Kurnia Advertising
- Asyraf, Abu Muhammad. (2008). *Fikih Jual beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, diterjemahkan oleh Abdullah, Jakarta: Senayan Publishing
- Sabiq, Sayid. (2008). *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Cakrawala Publising
- Rahman, Abdul, dkk. (2010). *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana.
- Agama, Departemen. (2008). *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro
- Mustofa, Imam. (2016). *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers
- Widiana, Wahyu. (2008). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Mahkamah Agung.
- Haroen, Nasrun. (2007). *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama
- Fahruji, Aji. (2021). *Proses Transaksi Jual Beli*, Pekanbaru: State Islamic University of sultan syarif kasim riau
- Rahman, Abdul. Dkk. (2018). *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenadamedia Group

- Muclish, Ahmad Wardhi. (2013). *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah
- Sarwat, Ahmad. (2018). *Fiqh Jual Beli*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Ikit, dkk. (2018). *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Lubuk Linggau: Gava Media
- Abdullah.(2008 M). *Fiqh Jual Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah*, Jakarta: Maktabah Madinah
- A Karim, Adiwarmarman. Dkk. (2015). *Riba, Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syari'ah: Analisis Fikih Dan Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Daud, Syamsuddin. (2009). *Adat Meugöé*, Banda Aceh: Indatu BookStore.
- Widiana, Wahyu. (2016). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung
- Al Hakim, Imam, (2011). *Al- Mustadrak*, Jakarta: Pustaka Azzam
- Al Fauzan, Syaikh Shalih. *Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam*, <https://almanhaj.or.id/2979-jual-beliyang-dilarang-dalam-islam.html>, Diakses pada 02 November 2022
- Nashrullah, Nashih. *Alasan Mengapa Rasulullah SAW Larang Kita Meminta-minta*, <https://www.republika.co.id/berita/q721wl320/alasan-mengapa-rasulullah-saw-larang-kita-meminta-minta>. Diakses pada 02 November 2022
- Muslim, Risalah. H.R. Bukhari: 6449- Larangan Tipu-Menipu Dalam Jual Beli. <https://www.hadits.id/hadits/bukhari/6449>, Diakses pada 15 Oktober 2022
- Yuridis, Tim. *Isi/Bunyi Pasal 1504 KUHPerdara (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*”, <https://yuridis.id/isi-bunyi-pasal-1504-kuhperdata-kitab-undang-undang-hukum-perdata/>, Diakses pada 15 Oktober 2022
- Hukum, Konsultasi*, Legal Smart Channel - KonsultasiView Site (bphn.go.id), Diakses 15 Oktober 2022

Kharisun, Mohammad. Sistem Ijon dalam Jual Beli Ikan (Studi Kasus Jual Beli Ikan di Desa Gempolsewu Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal) - Walisongo Repository, Dikutip pada 03 November 2022

Kabupaten Bener Meriah, https://p2k.unkris.ac.id/en3/1-3073-2962/Bener-Meriah-Aceh_28215_p2k-unkris.html, Diakses pada 11 November 2022

Bener Meriah. <http://kpkarangrejo.benermeriahkab.go.id/img/170Sejarah%20Kampung%200202.pdf>, Diakses pada 12 November 2022

Rizki, Yoga. Akulturasi: Pengertian, Jenis, Dampak, dan Faktornya (studinews.co.id), Diakses pada 18 November 2022

Bener Meriah, https://p2k.unkris.ac.id/en3/1-3073-2962/BenerMeriahAceh28_215p2_kunkris.html#Geografi, Diakses pada 11 November 2022

Luas Tanaman dan Produksi Tanaman Kopi Perkebunan Rakyat Provinsi Aceh.
https://aceh.bps.go.id/dynamictable/2018/10/23/34_7/luas-tanamandan-produksi-tanaman-kopi-perkebunan-rakyat-provin-si-aceh-tahun-19792017.html, Diakses pada 13 November 2022.

Nazzai, Silvira. *Sejarah Kopi Gayo Aceh*, <http://abulyatama.ac.id/?p=4494>, Diakses pada 11 November 2022

Benalu. <https://kbbi.web.id/benalu>. Diakses pada 11 November 2022

<https://www.kbbi.co.id/arti-kata/ember>, Diakses pada 10 Desember 2022

<https://kbbi.lektur.id/kopi-gelondong>, Diakses pada 14 Desember 2022

<https://www.pendidik.co.id/khiyar>, Diakses pada 5 Januari 2023

LAMPIRAN

A. Pertanyaan Wawancara

1. Sejak kapan bapak memilih berprofesi sebagai pekebun/*toke*? Alasannya?
2. Jika telah memasuki masa panen, berapakah jumlah rata-rata hasil panen buah kopi yang didapat?
3. Berapakah rata-rata harga yang diberikan dari pihak *toke*?
4. Bagaimana cara bapak (*toke*) dalam menentukan harga?
5. Apakah bapak tahu bahwa dalam memanen kopi banyak hal yang dapat merugikan pihak *toke* bahkan pekebun sendiri?
6. Dalam mengukur hasil akhir panen, biasanya bapak menggunakan alat ukur apa untuk menghitungnya?
7. Dalam 1 bulan kopi dapat dipanen berapa kali? Dan berapakah rata-rata penghasilan bapak yang dihasilkan dai panen kopi ini?
8. Berapakah persentase keuntungan dna kerugian rata-rata yang biasa bapak (*toke*) terima?
9. Bagaimana cara bapak (pekebun) melakukan transaksi jual beli kopi ini?
10. Bagaimana cara bapak (*toke*) untuk menarik perhatian para pekebun agar dapat menjualkan hasil panen kopinya kepada bapak?

B. Foto Surat Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 60185

Telepon (024)7801281, Faksimili (024)7824881, Website : <http://fch.walisongo.ac.id>

omor : B-8517/Un.10.1/K/PP.00.09/11/2022 21 Nopember 2022
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.

Kepala Desa Karang Rejo
Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Aceh
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : IFA SAFIRA
N I M : 1902036008
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

**"Analisis Transaksi Jual Beli Kopi Sistem Takar Bambu/Are Menurut Hukum Islam
(Studi Kasus: Desa Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah
Aceh)"**

Dosen Pembimbing I : Drs. H. Eman Sulaeman, MH
Dosen Pembimbing II : Supangat, M.Ag.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/institusiyang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n Dekan,
Kabag Tata Usaha

Abdul Hakim

Tembusan :


1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)


C. Wawancara dengan pelaku jual beli kopi







D. Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat









E. Penelitian Yang Relevan

Penelitian terdahulu	Perbedaan dan Persamaan Penelitian
Siti Afifah Nurullah 2022 Berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap	Persamaan penelitian dengan yang hendak peneliti angkat yaitu sama-sama membahas mengenai

<p>Praktik Jasa Perantara Jual Beli Kopi Di Desa Tanjung Aur Kecamatan Maje Kabupaten Kaur.</p>	<p>transaksi jual beli kopi. Perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitiannya, peneliti sebelumnya telah meneliti dan membahas bentuk jual beli melalui perantara atau pengepul sedangkan yang hendak penulis angkat yaitu bagaimana hukumnya mengenai transaksi yang menggunakan media takar <i>Bambu/are</i> dalam menghitung hasil panen tersebut.</p>
<p>Ando Friska 2018 Berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Potongan Dalam Jual Beli Kopi (Studi Kasus Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kab. Lampung Barat)</p>	<p>Persamaan penelitian ini dengan yang peneliti angkat yaitu sama-sama menggunakan teori jual beli dan teori mengenai alat pengukur hasil panen serta penetapan sebuah harga. Perbedaan penelitian ini dengan yang hendak penulis teliti yaitu peneliti sebelumnya mengulas mengenai pemotongan harga dan potongan timbangan sedangkan yang hendak peneliti angkat yaitu penelitian yang berfokus pada bentuk transaksi jual beli yang menggunakan sistem takaran <i>Bambu/are</i> dalam satuan ukurnya.</p>

<p>Rifki Ramadhan S 2022 Berjudul Tindak Pelanggaran Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Kopi</p>	<p>Persamaan penelitian ini dengan yang hendak diangkat oleh peneliti yaitu mengenai teori dari jual beli dan dasar-dasar hukumnya.</p> <p>Perbedaannya yaitu peneliti sebelumnya mengangkat tema mengenai pemalsuan dari sebuah produk jual beli kopi yang ada di media sosial dan mengangkat tentang pelanggaran hukum menurut hukum positif sedangkan yang hendak peneliti angkat bagaimana hukum jual beli kopi yang menggunakan media ukur <i>bambu/are</i> jika ditinjau menurut hukum Islam.</p>
<p>Muhammad Yunus 2022 yang berjudul Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Kopi Campuran Di Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat</p>	<p>Persamaan penelitian ini dengan yang hendak peneliti teliti yaitu sama-sama menggunakan teori jual beli kopi dan menggunakan teori takaran yang sama.</p> <p>Perbedaan dengan yang hendak peneliti teliti yaitu penelitian ini memfokuskan pada jual beli kopi campuran yang dapat mempengaruhi kualitas dari sebuah produk kopi yang dihasilkan sedangkan yang hendak peneliti peneliti yaitu bentuk dari</p>

	<p>transaksinya yang menggunakan sistem takar <i>bambu/are</i> dalam menghitung jumlah hasil panen kopi ini.</p>
<p>Riski Meidiyansyah 2022 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tukar Menukar Biji Kopi Dengan Kopi Bubuk (Studi di Pekon Padang Cahya Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat)</p>	<p>Persamaan penelitian ini sama-sama menggunakan teori jual beli dan dasar-dasar hukum yang digunakan.</p> <p>Perbedaan penelitian ini dengan yang hendak peneliti angkat yaitu peneliti sebelumnya meneliti mengenai sistem penukaran biji kopi dengan bubuk kopi berbeda dengan yang hendak peneliti teliti yaitu mengenai sistem alat ukur yang menggunakan <i>bambu/are</i> dalam menghitung hasil panen kopi.</p>
<p>Pasaribu Abu Huroiroh 2021 yang berjudul Bentuk Gharar Dalam Transaksi Jual Beli Biji Kopi Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Desa Batang Parsuluman Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan)</p>	<p>Persamaan penelitian ini dengan yang hendak peneliti teliti yaitu dalam transaksi yang dilakukan oleh masyarakat sama-sama terdapat unsur penipuan/<i>gharar</i>.</p> <p>Perbedaann penelitian ini sendiri terletak dari cara menghitung hasil panen buah kopi pekebun, peneliti sebelumnya cenderung menggunakan alat timbang sebagai ukuran takar sedangkan</p>

	yang hendak peneliti angkat yaitu penggunaan media <i>bambu/are</i> dalam pengukurannya.
--	--

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Ifa Safira
Tempat Dan Tanggal Lahir : Karang Rejo, 05 Mei 2001
Alamat : Desa Karang Rejo, Kec Bukit, Kab. Bener Meriah, Prov. Aceh
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Nomor Telp/Hp : 0822-9066-5326
Email : Iffasyafira0505@gmail.com
Jenjang Pendidikan :

A. Pendidikan Formal

1. SD N Karang Rejo (2013)
2. SMP N 5 Bukit (2016)
3. SMA N Unggul Binaan Bener Meriah (2019)

B. Pengalaman Organisasi

1. Sekretaris organisasi Daerah Keluarga Mahasiswa Aceh (KMA) Tahun 2022-2023
2. Bendahara Organisasi Daerah Ikatan Mahasiswa Gayo Semarang (IMAGAS) Tahun 2023

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 24 Februari 2023



Ifa Safira
1902036008